

**SKRIPSI**

**MEKANISME PENETAPAN HARGA DI RUMAH MAKAN RAMA  
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM**

**Oleh:**

**ELVAN FIRMANSYAH**

**NPM. 13102824**



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)**

**Jurusan Ekonomi Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**TA. 1439 H / 2018 M**

MEKANISME PENETAPAN HARGA DI RUMAH MAKAN RAMA TAWES  
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM

Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

ELVAN FIRMANSYAH

Pembimbing I: Dr. Mat Jalil, M.Hum.

Pembimbing II: Liberty SE, MA.

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan: Ekonomi Syari'ah (ESy)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN)

METRO

1439 H/2018 M

**HALAMAN PERSETUJUAN**


Judul Skripsi : **MEKANISME PENETAPAN HARGA RUMAH  
MAKAN RAMA TAWES DI TINJAU DARI ETIKA  
BISNIS ISLAM**

Nama : Elvan Firmansyah  
NPM : 13102824  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyetujui,

Untuk dimunaqosyah dalam sidang munaqosyah Jurusan Ekonomi  
Syariah (ESy) IAIN Metro.

Pembimbing I



**Dr. Mat Jilil, M.Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II



**Liberty, SE, MA**  
NIP. 19740824 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Hingrayo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouiniv.ac.id, e-mail: syariah.uan@metrouiniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0596/In.23.3/D/PP.00.9/03/2018

Skripsi dengan judul: MEKANISME PENETAPAN HARGA DI RUMAH MAKAN RAMA TAWES KOTA METRO DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM, disusun oleh Nama: ELVAN FIRMANSYAH, NPM: 13102824, Jurusan Ekonomi Syariah (ESy), telah dimunaqsyahkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin/ 12 Februari 2018.

**TIM MUNAQSYAH**

Ketua/Moderator : Dr. Mat Jalil. M.Hum

Penguji I : Drs.H.M.Saleh. MA

Penguji II : Liberty, SE.,MA

Sekretaris : Diana Ambarwati. M.E.Sy



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Widhiva Ninsiana, M.Hum  
NIP. 19720923 200003 2 002

# **MEKANISME PENETAPAN HARGA DI RUMAH MAKAN RAMA KOTA METRO DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM**

## **ABSTRAK**

**Oleh**

**ELVAN FIRMANSYAH**

Mekanisme penetapan harga yang diterapkan di Rumah Makan Rama Tawes yaitu konsumen menyebutkan makanan yang pilihnya kemudian kasir menentukan harganya. Sistem prasmanan yang ada di Rumah Makan Rama Tawes adalah konsumen yang datang ke rumah makan mengambil sendiri makanan sesuai dengan selera dan porsi yang diinginkannya dan akibat dari sistem prasmanan tersebut maka setiap konsumen akan berbeda dalam porsi makanan yang diambil, namun harga yang dibayarkan sama. Sementara acuan harga pada Rumah Makan Rama Tawes yaitu jenis lauk yang diambil konsumen dan penambahan terhadap nasi, sayur, atau lauk. Penentuan harga dalam agama Islam mempunyai dua bentuk; ada yang boleh karena adil dan ada yang haram karena zalim. Pertanyaan dalam permasalahan ini bagaimana mekanisme penetapan harga di Rumah Makan Rama Tawes ditinjau dari etika bisnis Islam.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Tawes Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan *interview*, observasi dan dokumentasi. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil observasi peneliti dan *interview* dengan pemilik, karyawan dan konsumen Rumah Makan Rama Tawes. Kemudian sumber data sekunder berupa buku-buku penunjang, jurnal, dan artikel mengenai tema penelitian yang peneliti teliti. Penelitian ini menggunakan metode analisa secara induktif.

Hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme penetapan harga di Rumah Makan Rama Tawes sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, karena menerapkan aksioma dasar etika bisnis Islam seperti persatuan (tauhid), keseimbangan, tanggung jawab, kehendak bebas, dan *Ihsan*. Walaupun terdapat ketidaksamaan porsi makanan yang diambil konsumen namun harga yang harus bayar sama, konsumen tidak merasa dirugikan karena makanan yang diambilnya sudah sesuai dengan selera dan porsi yang diinginkannya dan pemilik rumah makan juga tidak merasa dirugikan karena tidak semua konsumen mengambil makanan dalam porsi banyak. Sehingga antara pemilik rumah makan dan konsumen tidak ada yang merasa dirugikan atas mekanisme penetapan harga yang diterapkan.

## ORISIONALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ELVAN FIRMANSYAH

NPM : 12102824

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 30 Januari 2018  
Yang Menyatakan



**ELVAN FIRMANSYAH**  
NPM. 13102824

## HALAMAN MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ  
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهَمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا  
وَ اِنْ تَلُوْا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya;

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

(Surat An-Nisa 135)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan hati yang tulus dan penuh rasa kasih sayang yang tiada terkira kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sebagai bukti rasa syukur, skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Ibu dan Ayah tercinta, Ibu Jumiye dan Bapak Gustur yang telah berkorban untuk memberikan yang terbaik serta tak henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayangnya kepada Ku, serta Elman Darmansyah yang memberikan semangatnya.
2. Dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi yang membacanya. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberi rahmat-Nya kepada kita. Amin.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulis Skripsi ini adalah sebagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Rina El Maza, S.H.I.M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku pembimbing I
5. Liberty, SE. MA selaku pembimbing II
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro

Skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama islam.

Metro, 30 Januari 2018

Penulis



(Elvan Firmansyah)

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Jual Beli.....	9
1. Pengertian Jual Beli .....	9
2. Hukum Jual Beli .....	10
3. Rukun Jual Beli .....	13
4. Syarat Jual Beli .....	14
5. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....	16
6. Pengertian Harga .....	16
7. Jual Beli Yang Dilarang .....	17
B. Mekanisme Penetapan Harga .....	18
1. Pengertian Mekanisme Penetapan Harga .....	18
2. Langkah-langkah Penetapan Harga .....	19
C. Etika Bisnis Islam.....	22
1. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	22

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam .....	23
3. Ketentuan Umum Etika Bisnis Islam .....	25
4. Penetapan Harga Dalam Islam .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B. Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Sejarah Berdirinya Rumah Makan Rama Tawes .....	37
B. Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Tawes .....	40
C. Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Tawes Ditinjau dari Etika Bisnis Islam .....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. KESIMPULAN .....	58
B. SARAN .....	58

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN- LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel. 1 Daftar Harga Makanan.....	51
Tabel. 2 Daftar Harga Minuman .....	52

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ajaran Islam tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja akan tetapi juga untuk seluruh umat manusia, baik umat Islam maupun umat agama lain. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk menjaga dan melindungi alam sekitarnya. Islam juga tidak membeda-bedakan dalam urusan muamalah karena muamalah diperlukan untuk menjaga hubungan dan keharmonisan antara manusia serta mengatur kehidupan di dunia. Muamalah merupakan aturan dalam Islam yang berkaitan dengan hubungan antara manusia seperti kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis yang terjadi saat ini tidak hanya bergerak dalam bidang jasa namun juga dibidang kuliner. Usaha kuliner merupakan salah satu usaha yang saat ini banyak digandrungi pebisnis.

Usaha kuliner yang berkembang di Indonesia salah satunya adalah usaha rumah makan. Rumah makan yang terdapat di Indonesia menawarkan berbagai variasi masakan, baik masakan khas Indonesia maupun luar negeri. Keberhasilan sebuah usaha sangat ditentukan oleh ketepatan strategi yang digunakan, seperti kualitas pelayanan yang baik dan penetapan harga yang tepat. Harga merupakan variabel yang dapat dikendalikan dan diterima tidaknya suatu produk oleh konsumen.<sup>1</sup> Harga yang ditetapkan juga harus sesuai dengan perekonomian konsumen, agar konsumen dapat membeli

---

<sup>1</sup> Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2009), h. 221.

barang tersebut, sedangkan bagi konsumen harga merupakan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan membeli, sehingga sebuah perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menetapkan harga.

Mekanisme penetapan harga yang tepat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli sehingga tidak ada pihak yang terzalimi. Pendapat ini seperti yang diungkapkan Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Penentuan harga oleh pemerintah (tas’ir) ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan”.<sup>2</sup>

Menurut survei yang peneliti lakukan di Rumah Makan Rama Tawes Jl. Tawes, 15A Iring Mulyo, Metro Timur bahwa rumah makan tersebut menerapkan sistem prasmanan dalam jual belinya. Sistem prasmanan yang diterapkan oleh Rumah Makan Rama Tawes membuat rumah makan tersebut ramai dikunjungi konsumen. Jumlah konsumen yang berkunjung ke Rumah Makan Rama Tawes kurang lebih 100 orang/hari.

Sistem prasmanan yang diterapkan di Rumah Makan Rama Tawes memberikan kebebasan kepada konsumen yang datang untuk mengambil makanan yang diinginkannya sesuai dengan selera masing-masing. Sehingga konsumen dapat mengambil makanan dengan porsi sebanyak-banyaknya dan diantara setiap konsumen memiliki perbedaan mengenai menu atau porsi makanan yang diambilnya. Setelah konsumen selesai menikmati makanan

---

<sup>2</sup> HM. Bi HM. Birusman Nuryadin, “Harga dalam Perspektif Islam” dalam *MAZAHIB*, (Samarinda:Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda), Vol IV, No. 1 Juni 2007, h. 93.

kemudian menghampiri penjual untuk membayar. Cara pembayarannya yaitu konsumen melaporkan apa saja menu makanan yang diambilnya seperti nasi sayur atau nasi telur setelah itu penjual menyebutkan harga yang harus dibayar oleh konsumen, sedangkan yang dijadikan patokan harga oleh penjual dalam menentukan harga jual kepada konsumen yaitu variasi menu makanan antara lain nasi sayur, nasi telur, nasi tongkol, nasi ikan kembung, nasi ikan mas, nasi ati dan nasi ayam seperti yang tertera pada menu harga.

Nasi sayur adalah menu makanan di Rumah Makan Rama Tawes yang harganya tidak berdasarkan kuantitas makanan. Maksudnya, bagi konsumen yang memilih menu nasi sayur maka konsumen cukup membayar sesuai dengan harga yang tertera pada daftar harga di Rumah Makan Rama Tawes meskipun konsumen mengambil nasi dan sayur dalam porsi sedikit atau porsi banyak, menggunakan satu macam sayur atau lebih seperti, sayur daun singkong, sayur gori, sayur pepaya, sayur kacang panjang, tumis kangkung dan tumis pare. Perubahan harga dapat terjadi apabila konsumen menambah nasi atau sayur setelah konsumen selesai menikmati makanan yang sudah diambilnya.

Menu makanan yang tersedia di Rumah Makan Rama Tawes kecuali nasi sayur seperti nasi telur, nasi tongkol, nasi ikan kembung dan seterusnya memiliki variasi harga, karena harganya ditentukan dari jenis dan jumlah lauk yang diambil konsumen. Maksudnya, harga untuk setiap konsumen dapat berbeda karena harga berdasarkan jenis lauk dan jumlah lauk yang diambil sendiri oleh konsumen. Jenis lauknya antara lain telur sambal, ikan tongkol,

ikan kembung, ikan mas, ati ayam dan ayam sambal, sedangkan untuk jumlah lauknya konsumen dapat mengambil satu atau lebih lauk yang diinginkannya. Namun untuk nasi yang digunakan sebagai pelengkap lauk, konsumen diberi kebebasan untuk mengambil nasinya sendiri, karena kuantitas nasi tidak mempengaruhi dalam penetapan harga maka konsumen dapat mengambil nasi sesuai dengan porsi yang diinginkannya.

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan di Rumah Makan Langgeng Jaya, 38B Batanghari, Lampung Timur ternyata rumah makan ini juga menerapkan sistem prasmanan. Rumah Makan Langgeng Jaya memiliki lokasi yang dekat dengan Kota Metro khususnya area kampus sehingga ramai dikunjungi oleh konsumen.

Sistem prasmanan di Rumah Makan Langgeng Jaya sama halnya dengan sistem prasmanan yang ada di Rumah Makan Rama Tawes yaitu konsumen yang datang mengambil sendiri makanan sesuai dengan selera dan porsi yang diinginkan. Namun dalam penetapan harga memiliki perbedaan antara Rumah Makan Langgeng Jaya dan Rumah Makan Rama Tawes.

Mekanisme penetapan harga yang ada di Rumah Makan Langgeng Jaya yaitu harga makanan berdasarkan jenis dan jumlah volume makanan yang diambil oleh konsumen. Apabila terdapat konsumen yang mengambil makanan pada menu yang sama namun terdapat perbedaan porsi makanan yang diambilnya maka harganya akan berbeda karena di Rumah Makan Langgeng Jaya terdapat harga untuk porsi biasa dan harga untuk porsi jumbo. Kendati terdapat perbedaan harga makanan untuk porsi biasa dan porsi jumbo



di Rumah Makan Langgeng Jaya, namun harganya tidak jauh berbeda hanya selisih dua ribu rupiah.

Hasil survei yang peneliti sebutkan di atas merupakan sistem prasmanan yang terjadi di Rumah Makan Rama Tawes Jl. Tawes 15A, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dan Rumah Makan Langgeng Jaya, Desa Banjar Rejo 38B, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, namun yang menjadi fokus pembahasan adalah Rumah Makan Rama Tawes. Setiap kegiatan bisnis dalam Islam ada aturannya sendiri supaya tidak merugikan pihak yang bertransaksi mau pun pihak yang tidak bertransaksi. Hal tersebut mencakup bentuk bisnis ataupun mekanisme dari suatu bisnis yang sedang dijalankann sehingga kegiatan bisnis yang terjadi di Rumah Makan Rama Tawes Kota Metro perlu diteliti untuk melihat sudah sesuai atau belum dari tinjauan etika bisnis Islam. Termasuk mekanisme yang digunakan dalam menetapkan harga jual, karena dalam Islam penetapan harga yang dianjurkan adalah harga yang adil. Artinya harga yang ditentukan tidak merugikan penjual maupun konsumen, selain itu tidak ada unsur tipu menipu dalam penetapan harganya. Salah satu prinsip etika bisnis Islam yaitu menegakan keadilan (*Fairness*).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Norvadewi, “ Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)”, dalam *AL-TIJARY ( Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam )*, (Kalimantan Timur:Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda), No. 01/Desember 2015, h. 38.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Tawes Kota Metro Ditinjau dari Etika Bisnis Islam?”**

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui mekanisme penetapan harga di Rumah Makan Rama Tawes Ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat, antara lain:

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan serta wawasan praktek jual beli khususnya tentang penetapan harga.

#### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam menetapkan harga yang sesuai dengan etika bisnis Islam bagi rumah makan dan dapat menjadi bahan referensi serta bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.

#### **D. Penelitian Relevan**

Permasalahan yang penulis angkat mengenai “Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Tawes Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.” Penulis menggunakan objek penelitian yaitu Rumah Makan Rama Tawes dan lebih spesifiknya membahas mengenai mekanisme penetapan harga yang diterapkan ditinjau dari etika bisnis Islam.

Penelitian terkait dalam masalah penetapan harga dalam jual beli bukanlah suatu penelitian yang baru, karena sebelumnya telah ada penelitian yang membahas terkait hal tersebut. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan penelitian-penelitian yang berkaitan adalah sebagai berikut.

Penelitian skripsi yang berjudul “Penetapan Harga Beli Lada dari Tengkulak kepada Petani (Studi Desa Gurem Pawiki Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur) oleh Budi Aryanto Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro tahun 2016”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menetapkan harga lada dari tengkulak kepada petani di Desa Gurem Pawiki.

Penelitian skripsi yang berjudul “Konsep Harga Adil dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Penetapan Harga Sembako di Pasar Banjarjoyo Batanghari) oleh Nurbaiti Janati Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro tahun 2014”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam tentang harga adil terhadap realitas penetapan harga bagi pedagang sembako di Pasar Banjarjoyo Batanghari.

Penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Penetapan Harga Jual terhadap Minat Konsumen Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Bandar Agung Lampung Tengah) oleh Wahyu Prihandini Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro tahun 2015”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan etika bisnis Islam terhadap realitas penetapan harga jual bagi minat konsumen di Desa Bandar Agung Lampung Tengah.

Penelitian-penelitian terdahulu sejauh pengamatan dan pengetahuan penulis, masalah yang akan penulis teliti dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan karya tulis di atas tersebut. Persamaanya yaitu sama-sama membahas mengenai penetapan harga dalam suatu jual beli, namun juga terdapat perbedaan yaitu dalam hal spesifikasi penetapan harga pada jual beli yang menggunakan sistem prasmanan. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan terhadap penetapan harga dalam suatu jual beli ditinjau dari etika bisnis Islam namun lebih spesifik yang peneliti teliti yaitu penetapan harga dengan menggunakan data relevan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual Beli (*al-Ba'i*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter), selain itu jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>4</sup> Menurut terminologi jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang melalui saling melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>5</sup>

Menurut Hanifah pengertian jual beli (*al-Bai'*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tukar menukar yang bermanfaat. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-Bai'*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan miliki dan kemilikanya.<sup>6</sup> Sedangkan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Imam Mustofa, "*Fiqih Mu'amalah Kontemporer*", (Kota Metro Lampung:STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 19.

<sup>5</sup> Suhendi, "*Fiqih Muamalah*", (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 67.

<sup>6</sup> Mardani, "*Fiqih Ekonomi Syariah*", (Jakarta:Kencana, 2012), h. 101.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 2.

Pemaparan di atas sedikit banyak telah menjelaskan tentang jual beli, sehingga jual beli dapat diartikan sebagai tukar menukar antara barang dengan barang, barang dengan uang atau harta dengan harta secara suka rela dengan tujuan untuk memiliki suatu barang. Objek yang diperjualbelikan dalam jual beli berupa benda yang bisa berbentuk barang atau uang.

## 2. Hukum jual beli

Jual beli merupakan bagian dari mu'amlah yang mempunyai dasar hukum yang jelas dan disahkan oleh Al-Qur'an, sunnah, ijma'.

### a. Dasar dalam Al-Qur'an

#### 1) QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*<sup>8</sup>

Makna ayat ini dapat ditafsirkan sebagai kelanjutan dari kalam sebelumnya untuk menyanggah protes dari para pemakan riba dan sekaligus menegaskan bahwa Allah membedakan antara jual beli dan riba. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana yang tiada akibat bagi keputusan hukum-Nya, sedangkan mereka pasti dimintai pertanggungjawabannya. Allah Maha Mengetahui semua hakikat segala perkara dan kemaslahatannya.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Syaamil Quran, *Departemen Agama RI Al-Qu'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleem, 2008), h. 47.

<sup>9</sup> Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 3 Al-Baqarah 253 s.d Ali Imron 91*, diterjemahkan oleh Bahrudin Abu Bakar, dari judul asli *Tafsiir Qurannilngadiim*, (Bandung: Sinar Baru Algesiondo, 2000), h. 141.

## 2) QS. An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>10</sup>

Makna dari ayat ini dapat ditafsirkan bahwa Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta dari sebagian mereka dengan cara yang batil, yaitu melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara yang lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan.<sup>11</sup>

## 3) QS. Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari Karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”<sup>12</sup>

Makna ayat ini dapat ditafsirkan sebagai diperbolehkannya seorang Muslim untuk melakukan perniagaan pada musim haji.<sup>13</sup>

## b. Dasar dalam al-Sunnah

<sup>10</sup> Syaamil Quran, Departemen Agama, h. 83 .

<sup>11</sup> Ibnu Kasir, Tafsir Ibnu, h. 37.

<sup>12</sup> Syaamil Quran, Departemen Agama, h. 31.

<sup>13</sup> Ibnu Kasir, Tafsir Ibnu, h. 313.

- 1) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ  
أَفْضَلُ قَالَ: " عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ " <sup>14</sup>.

*“Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”*.

- 2) Rasulullah bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما ا لبيع عن تراض <sup>15</sup>.

*“Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya jual beli itu haru ada saling merelakan”*.

- 3) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasab dari Abi S'aid:

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ >>التَّاجِرُ اصْدُقْ الْأَمِينَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّ  
يَقِينِ وَالشُّهَدَاءِ << <sup>16</sup>.

*“Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid dari Nabi SAW bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di Surga) dengan para Nabi, Shidiqqin dan Syuhada’*.

### c. Dasar dalam Ijma'

<sup>14</sup> Badruddin al-Aini al-Hanafi, ‘Umdatul Qari Syarhu Shahih al-Bukhari. (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani,2005), XVII/289.

<sup>15</sup> Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Quwaini, Sunan Ibnu Majah, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani,2005), II/737.

<sup>16</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah, bin Musa bin Dhahak al-Turmudzi, Sunan al-Turmudzi, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani,2005), V/99.



Legitimasi dari ijma' adalah ijma' ulama dari berbagai mazhab yang telah bersepakat akan disyariatkan dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melauli sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan serta aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>17</sup>

Sumber hukum agama Islam di atas menegaskan bahwasanya jual beli merupakan bentuk transaksi yang dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syara'. Jual beli mempunyai dasar hukum yang jelas yaitu Al-Quran, as-Sunnah, dan ijma' alim ulama.

### **3. Rukun Jual Beli**

Suatu transaksi seperti jual beli memerlukan beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut diartikan sebagai rukun. Jumhur Ulama menetapkan rukun dalam jual beli sebagai berikut:

- a. Pelaku transaksi (penjual dan pembeli)
- b. Objek transaksi (barang)
- c. Shighat (lafal ijab dan kabul)
- d. Nilai tukar pengganti barang.<sup>18</sup>

Rukun jual beli merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berurutan agar jual beli tersebut terlaksana. Rukun jual beli terdiri dari penjual dan pembeli sebagai pelaku transaksi, barang yang menjadi

---

<sup>17</sup> Imam Mustofa, "*Fiqih Mu'amalah.*", h. 22.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 23.

objek transaksi, serah terima barang baik secara lisan, tulisan, atau perbuatan sebagai siqat, dan alat pembayaran yang memiliki satuan nilai sebagai nilai tukar pengganti barang seperti uang dan lainnya.

#### **4. Syarat Jual Beli**

Syarat jual beli adalah hal yang harus dipenuhi untuk memulai suatu transaksi jual beli antara kedua belah pihak. Syarat tersebut terbagi menjadi empat macam antara lain:

a. Syarat terpenuhinya akad

Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu pelaku transaksi, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi.<sup>19</sup>

b. Syarat pelaksanaan jual beli

Syarat ini merupakan akibat dari hukum jual beli yang menjadi dasar dalam transaksi jual beli, syaratnya yaitu, kepemilikan dan otoritas, selain itu barang yang menjadi objek jual beli benar-benar milik yang sah sang penjual.<sup>20</sup>

c. Syarat sah

Syarat yang menjadi keabsahan jual beli terbagi menjadi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah semua syarat yang disebutkan di atas ditambah empat syarat sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 23-24.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 25.

- 1) Barang dan harganya diketahui
- 2) Jual beli tidak boleh bersifat sementara
- 3) Transaksi jual beli harus membawa manfaat
- 4) Tidak adanya syarat yang merusak transaksi.<sup>21</sup>

Sementara syarat khusus ada lima, sebagai berikut:

- 1) Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan
- 2) Diketahui harga awal pada jual beli *murabahah*, *tauliyah* dan *wadi'ah*
- 3) Barang dan harga penggantinya sama nilainya
- 4) Terpenuhinya syarat *salam*, seperti penyerahan uang sebaga modal dalam jual beli salam
- 5) Salah satu dari barang yang ditukar bukan hutang piutang.<sup>22</sup>

Selain syarat di atas, terdapat syarat tambahan yang menentukan keabsahan sebuah akad anantara lain:

- 1) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari pihak manapun
- 2) Penyerahan objek transaksi tidak menimbulkan bahaya
- 3) Bebas dari *gharar*
- 4) Bebas dari *riba*.<sup>23</sup>

Syarat keabsahan ini, merupakan syarat yang menentukan sah tidaknya sebuah jual beli. Jadi bila terdapat syarat keabsahan yang dilanggar maka suatu akad dapat dikatakan tidak sah atau akad fasiq.

#### d. Syarat Mengikat

Suatu jual beli memerlukan syarat yang mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad. Syaratnya yaitu jual beli harus terbebas dari khiyar.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 26.

<sup>23</sup> *Ibid.*

## 5. Bentuk-bentuk Jual Beli

Jual Beli berdasarkan tinjauannya terbagi menjadi beberapa bentuk, berikut ini ditinjau dari menetapkan harga jual beli yaitu:

- a. Jual beli dengan cara tawar menawar (*ba'i musawamah*)
- b. Jual beli dengan cara penjual menyebutkan harga pokok dan harga jual barang (*ba'i amanah*). Jual beli ini terbagi menjadi tiga bagian yakni :
  - 1) Penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba (*ba'i murabahah*)
  - 2) Penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjual barang dibawah harga pokoknya (*ba'i al-whadi'yyah*)
  - 3) Penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjualnya dengan harga tersebut (*ba'i tauliyah*).<sup>25</sup>

## 6. Pengertian Harga

Harga menjadi salah satu jenis informasi yang penting diterima oleh konsumen tentang suatu produk.<sup>26</sup> Menurut Pandji Anoraga harga adalah variabel yang dapat dikendalikan dan yang menentukan diterima atau tidaknya suatu produk oleh konsumen.<sup>27</sup>

Harga merupakan sejumlah nilai (dalam mata uang) yang harus dibayar oleh konsumen untuk membeli atau menikmati suatu barang atau jasa yang ditawarkan.<sup>28</sup> Harga hanya terjadi pada akad, yakni suatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang disepakati oleh kedua pihak yang akad.<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, h.27.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h.109-110.

<sup>26</sup> Samryan, *Akuntansi Manajerial Suatu Pengantar*, (Jakarta:PT. Grafindo Persada, 2001), h. 301.

<sup>27</sup> Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2000), h. 221.

<sup>28</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 191.

<sup>29</sup> Rachmad Syafiei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2001), h. 87.

Harga suatu barang atau jasa tertentu adalah suatu tingkat penilaian yang pada tingkat itu barang atau jasa yang bersangkutan dapat ditukarkan dengan sesuatu yang lain, apapun bentuknya. Harga dibentuk oleh bersatunya dua jenis kekuatan, yaitu kegunaan (*utility*) dan kelangkaan (*scarcity*).<sup>30</sup>

Pemaparan di atas menjelaskan harga sebagai suatu nilai yang ditentukan dengan uang atau dengan alat lain yang senilai dan harus dibayarkan untuk barang atau jasa. Harga juga dapat menentukan diterima atau tidaknya suatu produk oleh konsumen, sehingga dalam menetapkan harga suatu barang atau jasa harus dengan bijak dan tepat supaya produk dapat diterima oleh konsumen.

## **7. Jual Beli yang dilarang (fasid/batil)**

Jual beli batil adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompoten, barang yang tidak bisa diserahterimakan dan sebagainya. Jual beli yang fasid adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti jual beli majhul yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas sehingga menimbulkan *gharar*. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini dilarang serta tidak diakui adanya perpindahan kepemilikan.<sup>31</sup> Jual beli yang syarat

---

<sup>30</sup> Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta:Raja Wali Pres, 2011), h. 290.

<sup>31</sup> Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam" dalam *Ummul Qura*, (Lamongan:Institut Pesantren Sunan Drajad (INSUD) Lamongan ), Vol III, No. 2, Agustus 2013, h. 64.

dan rukunnya tidak terpenuhi atau cacat dapat dikatakan jual beli tersebut tidak sah karena termasuk ke dalam jual beli yang dilarang.

Bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam dapat dilihat dari penetapan harga jual beli, namun jual beli yang salah satu akad rukun atau syaratnya tidak terpenuhi termasuk kedalam jual beli bathil dan dilarang dalam Islam. Kaum muslimin bebas melakukan kegiatan bisnis dalam bentuk apapun, sepanjang hal tersebut dihalalkan dalam Islam. Secara umum transaksi dalam jual beli dikategorikan menjadi tiga yaitu barter, tunai dan kredit.<sup>32</sup>

## **B. Mekanisme Penetapan Harga**

### **1. Pengertian Mekanisme Penetapan Harga**

Seorang pelaku usaha harus menetapkan harga untuk pertama kali ketika usaha tersebut berkembang atau memperoleh suatu produk. Dengan mekanisme penetapan harga yang tepat, maka konsumen tidak akan merasa terbebani dan tidak akan mengakibatkan penurunan daya beli konsumen yang pada akhirnya akan mencapai tujuan yakni tercapainya penjualan yang semaksimal mungkin.

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi).<sup>33</sup> Menurut Deka 1918

---

<sup>32</sup> Mustaq Ahmad, "*Etika Bisnis dalam Islam*", (Cipinang:Pustaka Al-Kautsar, 2005), h,116.

<sup>33</sup> Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Prespektif Ekonomi Islam" dalam *AL-IQTISHAD*, (Jakarta:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Vol V, No. 1 Januari 2013, h. 6.

penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan.<sup>34</sup> Jadi, suatu perusahaan harus menetapkan harga yang sesuai dengan sasaran pasar, yang harus memahami kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen.

Pemaparan di atas menjelaskan mekanisme penetapan harga sebagai suatu cara yang digunakan oleh perusahaan dalam memberikan nilai suatu produk atau jasa dengan memperhitungkan terlebih dahulu segala macam biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan.

## **2. Langkah-langkah Penetapan Harga**

Pelaku usaha harus mempertimbangkan banyak faktor dalam mekanisme menetapkan harganya, supaya harga yang ditentukan pelaku usaha tersebut dapat diterima oleh konsumen dan pada akhirnya konsumen tetap melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Beberapa langkah dalam mekanisme penetapan harga sebagai berikut:

### **a. Memilih Tujuan Penetapan Harga**

Pelaku usaha terlebih dahulu harus memutuskan dimana ingin memposisikan tawaran pasarnya. Makin jelas tujuan pelaku usaha, makin mudah menetapkan harga. Tujuan penetapan harga bukan hanya berdasarkan tingkat keuntungan dan perolehannya saja melainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan non ekonomis lainnya.

---

<sup>34</sup> Deka 1918, "Penetapan Harga: Tujuan, Strategi dan Berbagai Macam Pendekatannya", dalam [ekonomiana.wordpress.com/tag/strategi-penetapan-harga/](http://ekonomiana.wordpress.com/tag/strategi-penetapan-harga/), diunduh 07 Juni 2017.

Berikut ini adalah beberapa tujuan penetapan harga oleh seorang pelaku usaha antara lain:

- 1) Untuk Bertahan Hidup
  - 2) Untuk Memaksimalkan Laba
  - 3) Memperbesar *market share*
  - 4) Mutu Produk
  - 5) Karena Pesaing<sup>35</sup>
- b. Menentukan Permintaan

Harga yang ditetapkan dalam suatu usaha akan menghasilkan tingkat permintaan yang berbeda, hal ini terjadi karena harga yang ditetapkan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap tujuan suatu usaha. Permintaan harga berbanding terbalik makin tinggi harganya, makin rendah permintaannya. Namun, jika harga tersebut terlalu tinggi, tingkat permintaannya mungkin akan menurun.<sup>36</sup>

c. Memperkirakan Biaya

Permintaan menentukan batas harga tertinggi yang dapat dikenakan pelaku usaha untuk produknya, Sedangkan biaya dapat menentukan batas terendahnya. Pelaku usaha tersebut ingin menetapkan harga yang menutupi biaya produksi, distribusi dan penjualan produk, termasuk laba yang lumayan, upaya dan resikonya.<sup>37</sup>

d. Menganalisis Biaya, Harga dan Tawaran Pesaing

Kemungkinan-kemungkinan harga yang ditentukan permintaan pasar dan biaya usaha mengakibatkan pelaku usaha harus

---

<sup>35</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 191-192.

<sup>36</sup> Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Menejemen Pemasaran edisi kedua belas*, diterjemahkan oleh Bambang Sarwiji, dari judul asli *Marketing Management*, (Jakarta: PT Indeks, 2007), Jilid 2, h. 87.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 89.



mempertimbangkan biaya, harga dan reaksi pesaing. Pertimbangan harga yang pertama adalah melihat harga dari pelaku usaha lain yang terdekat, selanjutnya pelaku usaha dapat memutuskan apakah mengenakan harga yang lebih tinggi, sama atau lebih rendah dari harga pesaing. Namun, pelaku usaha dapat merubah harganya sebagai reaksi terhadap harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha lain.<sup>38</sup>

e. Memilih Metode Penetapan Harga

Pertimbangan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam menetapkan harga yaitu, permintaan, biaya dan harga pesaing. Para pelaku usaha akan memilih metode penetapan harga yang menyertakan satu atau lebih dari ketiga pertimbangan di atas. Berikut ini metode-metode yang biasa digunakan dalam menetapkan harga antara lain, penetapan harga *mark-up*, penetapan harga sasaran pengembalian, penetapan harga persepsi nilai, penetapan harga umum dan penetapan harga lelang.<sup>39</sup>

f. Memilih Harga Akhir

Metode-metode penetapan harga dapat mempersempit ruang gerak suatu pelaku usaha dalam memilih harga akhirnya. Namun untuk menetapkan harga akhir maka pelaku usaha harus mempertimbangan faktor tambahan sebagai berikut, dampak dari kegiatan pemasaran lain,

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 93.

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 93-98.

kebijakan penetapan harga usaha, dan dampak harga terhadap pihak lain.<sup>40</sup>

Pemaparan di atas menjelaskan bahwasanya mekanisme penetapan harga jual suatu produk memerlukan banyak pertimbangan guna mendapatkan harga yang tepat. Pelaku usaha tidak menetapkan harga terlalu tinggi sehingga produknya tidak laku di pasar atau menentukan harga yang terlalu rendah sehingga pelaku usaha mengalami kerugian. Namun pertimbangan tersebut digunakan pelaku usaha untuk memperkirakan laba yang diperolehnya sehingga pelaku usaha tidak mengalami kerugian. Harga dari suatu barang dalam sebuah transaksi harus dibentuk seadil mungkin untuk pelaku usaha dan konsumen, seperti yang telah diatur dalam Islam.

## C. Etika Bisnis Islam

### 1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Memahami etika bisnis yang benar dalam pandangan Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang etika bisnis itu sendiri. Kata etika atau lazim disebut etik, berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “*ethos*” yang dalam bentuk jamaknya *ta etha* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan.<sup>41</sup> Secara sederhana etika bisnis yaitu aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak,

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 99.

<sup>41</sup> Irham Fahmi, *Etika Bisnis (Teori, Kasus, dan Solusi)*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), h. 2.

dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan aturan yang tidak tertulis.<sup>42</sup>

Kajian etika bisnis Islam yaitu penambahan aspek halal-haram pada moralitas suatu etika bisnis. Seperti yang dipaparkan oleh Husein Suhatah, bahwa sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dibungkus dengan *dhawabith syariah* (batasan syariah) atau *general guideline* menurut Rafik Issa Beekum.<sup>43</sup>

Pemaparan di atas menjelaskan etika bisnis Islam sebagai pembelajaran atas tingkah laku para pelaku bisnis yang terjadi di dunia bisnis dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama Islam. Perilaku muslim dalam etika bisnis seyogyanya harus berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah sehingga menimbulkan kebaikan dan perilaku etis dalam Islam.

## 2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip etika bisnis yang lebih manusiawi seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sebagai berikut:

### a. *Customer Oriented*

Rasulullah SAW mengajarkan tentang menerapkan prinsip *customer oriented*, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Prinsip tersebut menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis, jika terjadi perbedaan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 3.

<sup>43</sup> Faisal Badroen dan M Arief Mufrani, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta:Kencana, 2006), h. 70-71.

pandangan maka diselesaikan dengan damai dan adil tanpa ada unsur-unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>44</sup>

b. Transparansi

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang pelaku usaha terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi unsur-unsur kimia, dan lain-lain supaya tidak membahayakan serta merugikan konsumen.<sup>45</sup>

c. Persaingan yang Sehat

Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Islam juga memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya.<sup>46</sup>

d. *Fairness*

Rasulullah SAW selalu tegas dalam menegakkan keadilan termasuk keadilan dalam berbisnis. Saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu selalu ditekankan dalam menjaga hubungan antara yang satu dengan yang lain sebagai bentuk dari keadilan. Keadilan

---

<sup>44</sup> Norvadewi, “ Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)”, dalam *AL-TIJARY ( Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam )*, (Kalimantan Timur:Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda), No. 01/Desember 2015, h. 38.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

kepada konsumen dengan tidak melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Wujud dari keadilan bagi karyawan adalah memberikan upah yang adil bagi karyawan, tidak mengeksploitasinya dan menjaga hak-haknya.<sup>47</sup>

### 3. Ketentuan Umum Etika Bisnis Islam

Ketentuan umum atau aksioma dasar yang menjadi rujukan bagi *moral awarness* para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya antara lain sebagai berikut:

#### a. Persatuan (*unity*)

Konsep tauhid dalam Islam ialah hubungan antara Sang Pencipta dengan makhluknya (dimensi vertikal). Konsep demikian berarti Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa menetapkan batas-batas tertentu dalam perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberi manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.<sup>48</sup> Hal demikian berarti bahwa setiap aktivitas manusia baik dalam kegiatan ekonomi memiliki hubungan dengan Sang Pencipta melalui aturan-aturan yang ditetapkanNya.

#### b. Keseimbangan (*equilibrium*)

Aktivitas dalam dunia kerja dan dunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berlaku adil. Pengertian adil dalam Islam agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Tidak

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 39.

<sup>48</sup> Faisal Badroen dan M Arief Mufrani, "*Etika Bisnis*", h. 89.

mengakomodir salah satu hak di atas, akan menempatkan seseorang tersebut pada kedzaliman. Karena orang yang adil akan lebih dekat dengan ketakwaan. Selain itu, Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Sedangkan dalam suatu bisnis, persyaratan adil yang paling mendasar adalah menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kwanitas) pada setiap takaran atau timbangan suatu produk.

Konsep ekuilibrium dapat dipahami sebagai keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat yang diterapkan oleh pebisnis muslim. Oleh karena itu, konsep ini mendorong pengusaha muslim untuk merealisasikan tindakan-tindakan bisnis yang menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan dunia dan keselamatan akhirat.

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Konsep Islam memahami bahwa pasar memiliki peran yang aktif dalam kehidupan ekonomi, hal ini dapat berlaku bila persaingan bebas dapat berjalan secara efektif tanpa adanya sebuah intervensi dari individu atau instansi mana pun. Manusia sebagai makhluk yang memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan untuk melakukan kontrak di pasar, sehingga pasar harus menjadi cerminan dari hukum penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja memainkannya.<sup>49</sup> Harga sebuah komoditas (barang atau

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 94.

jasa) ditentukan oleh permintaan dan penawaran, termasuk perubahan yang terjadi pada harga juga ditentukan oleh perubahan permintaan dan penawaran.

Konsep Islam tidak memberikan ruang kepada intervensi dari pihak mana pun untuk menentukan harga, kecuali apabila kondisinya *darurat* yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian dalam menetapkan harga. Konsep ini menentukan sebuah pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar, berikut perangkat-perangkat faktor produksinya. Supaya tidak terjadi perilaku monopolistik, dimana produktivitas sebuah industri dapat dibatasi untuk kepentingan kenaikan harga atau yang lainnya.<sup>50</sup>

d. Tanggung Jawab (*responsibility*)

Aksioma tanggung jawab merupakan aksioma yang mendasar dalam ajaran Islam. Aksioma ini sangat erat kaitanya dengan aksioma sebelumnya, karena kebebasan dalam ekonomi tidak serta merta di biarkan begitu saja. Namun, tetap ada koridor-koridor yang mengaturnya. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak.

Tanggung jawab individual merupakan hal yang penting dalam semua bentuk transaksi jual beli, sehingga setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat. Aksioma

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, h. 96-97.

tanggung jawab sebagai pencegahan dari tindakan yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu tanggung jawab menjadi suatu perlindungan terhadap hak-hak orang lain dalam etika bisnis Islam.

e. *Ihsan (benevolence)*

*Ihsan* yaitu melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut, atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah SWT, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah SWT melihat.<sup>51</sup>

Penerapan *ihksan* dalam kegiatan ekonomi akan menciptakan ketentraman, kedamaian dan kemaslahatan bagi pelaku bisnis maupun yang bukan pelaku bisnis. Menurut Ahmad aksioma *ikhshan* atau tatakrama dalam bisnis dirangkum menjadi tiga garis besar yakni sebagai berikut :

- 1) Murah Hati
- 2) Motif untuk Berbakti
- 3) Ingat kepada Allah dan prioritas utama-Nya<sup>52</sup>

#### **4. Penetapan Harga Dalam Islam**

Ketika mengkaji tentang penetapan harga, sebenarnya tidak ada dalil dari nas Al-Quran dan hadis yang secara khusus membahas penetapan harga, namun dapat menggunakan garis panduan secara umum

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 102.

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 115.



berdasarkan prinsip menegakan keadilan dan menolak kezaliman.

Berdasarkan firman Allah swt sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ  
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا  
وَ اِنْ تَلُوْا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حَبِيْرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan ” (QS An-Nisa ayat 135).<sup>53</sup>*

وَلَا تَرْكَبُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَنَمَسْكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءٍ ۗ ثُمَّ لَا تُنصَرُوْنَ

*“ Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain dari pada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan ” (QS. Huud ayat 113).<sup>54</sup>*

Garis panduan umum di atas selaras dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Penentuan harga oleh pemerintah (tas’ir) ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan”. Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama, kecuali penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi

<sup>53</sup> Syaamil Quran, *Departemen Agama*, h. 100.

<sup>54</sup> Syaamil Quran, *Departemen Agama*, h. 234.

seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.<sup>55</sup>

Pemaparan di atas menjelaskan bahwasanya penetapan harga dalam Islam terbagi menjadi dua yakni ada yang diperbolehkan dengan syarat adil bagi penjual dan pembeli dan ada yang dilarang karena mengandung unsur zalim atau merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Penetapan harga dalam Islam juga harus berdasarkan kejujuran terhadap kualiti dan kuantiti barang yang diperjualbelikan.<sup>56</sup> Supaya kedua belah pihak tidak dirugikan dan tidak mendzalimi pihak manapun karena setiap kegiatan Muslim harus bertujuan untuk mencari ke ridha'an Allah swt.

---

<sup>55</sup> HM. Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam" dalam *MAZAHIB*, (Samarinda:Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda), Vol IV, No. 1 Juni 2007, h. 93.

<sup>56</sup> Wan Jemizan W. Deraman, "Kaedah Penentuan Harga Menurut Islam", dalam [ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0428&pub=Utusan\\_Malaysia&sec=Bicara\\_Agama&pg=ba\\_02.htm](http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0428&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_02.htm) diunduh pada 16 Juni 2017.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di masyarakat.<sup>57</sup> Penelitian ini dilakukan di Rumah Makan Rama Tawes yang beralamat di Jl. Tawes 15 A Iring Mulyo Metro Timur mengenai mekanisme penetapan harga dalam kegiatan jual beli.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa pemikiran deskriptif merupakan pemikiran yang dilakukan untuk pencandraan (deskriptif) secara sistematis faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian.<sup>58</sup> Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena melalui deskripsi bahasa non-statistik secara holistik dan juga menekankan pada proses analisis.<sup>59</sup>

Pemaparan di atas dapat dipahami bahwa penelitian ini menafsirkan data yang secara sistematis dan akurat berkenaan dengan fakta serta fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung mengenai keadaan situasi mengenai mekanisme penetapan harga dalam kegiatan jual beli yang disajikan sesuai dengan fakta yang ada. Hal itu akan terlihat pada data yang

---

<sup>57</sup> Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proporsional*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 28.

<sup>58</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 75.

<sup>59</sup> P3M STAIN Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2016, h. 23.

dihasilkan dalam penelitian ini yaitu berupa keterangan responden baik lisan maupun tulisan mengenai Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Tawes Ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus.<sup>60</sup> Berdasarkan survei sumber data primer diambil melalui wawancara kepada setiap orang yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat dijadikan sampel dalam penelitian tersebut. Berikut ini ciri-ciri spesifik sampel yang dipandang peneliti cocok sebagai sumber data karena memiliki tingkat kedekatan secara langsung dengan Rumah Makan Rama Tawes seperti konsumen yang berpendidikan memiliki tingkat pendidikan tertentu (SMP, SMA atau Mahasiswa), konsumen yang sudah bekerja, orang yang menyiapkan makanan serta orang yang memberikan pelayanan di Rumah Makan Rama Tawes dan orang yang mengelola Rumah Makan Rama Tawes. Sampel dipilih secara kebetulan namun tidak semua populasi dapat dijadikan sampel karena memiliki ciri-ciri spesifik tertentu supaya

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 225.

sampel yang dipilih dapat mewakili dari populasi yang berjumlah 100 orang.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>61</sup> Sumber data sekunder diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara dan penunjang atau pendukung bahan kepustakaan suatu lembaga yang berasal dari buku-buku, *e-book*, *e-jurnal*, pdf yang memiliki keterkaitan pembahasan tentang Mekanisme Penetapan Harga dan Etika Bisnis Islam.

## C. Teknik pengumpulan data

Pengumpul data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi nyata. Fakta adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.<sup>62</sup> Berikut ini beberapa metode pengumpulan data yang peneliti gunakan antara lain:

### 1. Metode *interview*

Metode *interview* adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), h. 104.

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.<sup>63</sup>

Metode yang digunakan adalah *interview* bebas terpimpin. Maksudnya adalah interviewer mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah disiapkan, sedangkan responden diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban.

Sasaran *interview* dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *Sampling Insidental* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan/*insidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. *Interview* ini berujuan untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme penetapan harga yang diterapkan di Rumah Makan Rama Tawes ditinjau dari etika bisnis Islam.

## 2. Metode observasi

Metode observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.<sup>64</sup> Peneliti melakukan pengamatan langsung di Rumah Makan Rama Tawes Jl. Tawes 15 A Iring Mulyo Metro Timur. Observasi ini bertujuan untuk mengamati perilaku konsumen, karyawan serta pemilik Rumah Makan Rama Tawes dalam kegiatan jual beli serta bagaimana mekanisme penetapan harga yang digunakan.

---

<sup>63</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rajawali Press, 2012), h. 155.

<sup>64</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta:Rajawali Press, 2009), h. 51.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan-catatan harian dan sebagainya.<sup>65</sup> Dokumentasi ini mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Mekanisme Pentapan Harga di Rumah Makan Rama Tawes Ditinjau dari Etika Bisnis Islam, seperti daftar menu dan harga makanan.

#### D. Teknik Analisis Data

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi mengungkapkan analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dibaca dan diinterpretasikan.<sup>66</sup> Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan data kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian dan bukan berbentuk angka-angka. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.<sup>67</sup> Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 102.

<sup>66</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta:LP3ES, 1989), h. 217.

<sup>67</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan.<sup>68</sup> Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut di analisa menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Tawes Ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

---

<sup>68</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1982), h. 42.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Berdirinya Rumah Makan Rama Tawes**

Rumah Makan Rama Tawes beralamat di Jl. Tawes 15A Iring Mulyo, Metro Timur. Rumah makan tersebut sudah berdiri sejak tahun 2008 dan lebih akrab dikenal masyarakat sekitar dengan nama Rumah Makan Tawes. Karena posisinya yang berada di Jalan Tawes sehingga banyak masyarakat menyebut Rumah Makan Rama Tawes sebagai Rumah Makan Tawes.

Rumah Makan Rama Tawes atau akrab dikenal masyarakat sebagai Rumah Makan Tawes adalah suatu usaha dibidang kuliner yang menjual beragam menu makanan dan minuman. Sri Sumarni dan suaminya merupakan pemilik dari usaha tersebut.<sup>69</sup>

Alasan pemilik memilih usaha dibidang kuliner atau rumah makan yaitu pada tahun 2008 perkembangan dan pembangunan instansi pendidikan di Kota Metro terus mengalami kemajuan, baik tingkat pelajar atau pun mahasiswa. Hal demikian menjadikan Kota Metro sebagai magnet bagi para pendatang yang ingin belajar atau pun mencari pekerjaan. Namun hal ini tidak dibarengi dengan perkembangan usaha-usaha yang menyediakan makanan siap saji (rumah makan). Sehingga dampaknya adalah meningkatnya jumlah masyarakat di Kota Metro yang terdiri dari masyarakat pendatang dan masyarakat asli, namun tidak banyak usaha rumah makan yang berkembang. Oleh karena itu

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Sri Sumarni selaku pemilik Rumah Makan Rama Tawes, Sabtu 16 Desember 2017.

usaha kuliner atau rumah makan dirasa menjadi pilihan yang tepat dan sesuai dengan peluang yang ada. Berdasarkan pertimbangan tersebut Sri Sumarni memutuskan untuk mendirikan usaha Rumah Makan Rama Tawes.

Sri Sumarni mendirikan usaha Rumah Makan Rama Tawes menggunakan modal miliknya dan suaminya. Selain itu proses mendirikan Rumah Makan Rama Tawes juga tidak melalui perizinan secara administratif namun hanya perizinan secara lisan kepada tetangga sekitar dan ketua Rukun Tetangga (RT) setempat. Meskipun demikian Rumah Makan Rama Tawes terus mengalami perbaikan baik dari pelayanan atau pun sarana dan prasarananya.

Sejak awal berdiri Rumah Makan Rama Tawes mengalami perbaikan (*reparasi*) tempat usaha sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2010 dan 2016. Karena konsumen terus bertambah pada setiap tahunnya sehingga Rumah Makan Rama Tawes diperbaiki agar cukup untuk menampung konsumen dan untuk membuat konsumen merasa lebih nyaman makan di Rumah Makan Rama Tawes. Bahkan guna meningkatkan kenyamanan konsumen pemilik dibantu oleh beberapa karyawan dalam melayani setiap konsumen di Rumah Makan Rama Tawes.<sup>70</sup>

Rumah Makan Rama Tawes memperkerjakan empat karyawan yang bernama Rofi, Niken, Damiyaton dan Demi. Sedangkan, jam kerja karyawan yaitu mulai pukul 07.30 WIB s/d 20.00 WIB dengan waktu istirahat secara kondisional. Waktu istirahat kondisional maksudnya yaitu karyawan diberikan

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

waktu istirahat di sela-sela jam kerja. Selain itu setiap karyawan Rumah Makan Rama Tawes memiliki tugas membersihkan bahan baku makanan, memasak dan menyiapkan makanan, membersihkan serta merapikan tempat makan dan dapur, mencuci piring dan ada yang bertugas sebagai kasir. Semua pekerjaan di rumah makan sudah ditentukan oleh pemilik Rumah Makan Rama Tawes.

Pemilik Rumah Makan Rama Tawes mendirikan rumah makan tersebut dengan mengusung konsep rumah makan di atas kolam. Kolam tersebut berisikan ikan Gurame dan ikan Nila. Sehingga apabila konsumen tidak menghabiskan makanan yang dibelinya, maka makanan sisa tersebut dapat secara langsung dijadikan makanan untuk ikan-ikan yang ada di dalam kolam. Hal ini menjadi lebih efektif dalam memanfaatkan lahan dan sisa-sisa makanan. Selain itu, kolam ikan juga dapat berfungsi sebagai hiburan tambahan bagi konsumen yang ingin memberi makan ikan atau melihat ikan yang berenang. Terlepas dari itu semua Rumah Makan Rama Tawes sama halnya dengan rumah makan yang lain yaitu menyediakan beragam menu masakan.<sup>71</sup>

Rumah Makan Rama Tawes seperti pada umumnya rumah makan di Kota Metro yaitu menyediakan beragam masakan berupa sayur, lauk-pauk, dan beberapa minuman yang halal. Selain itu, Rumah Makan Rama Tawes juga menyediakan layanan pemesanan nasi bungkus, nasi sayur bungkus, melayani konsumen yang hanya membeli sayur dan menerapkan sistem prasmanan dalam pelayanannya terhadap konsumen.

---

<sup>71</sup>*Ibid.*

Sistem prasmanan yang diterapkan di Rumah Makan Rama Tawes memberikan kebebasan kepada konsumen untuk mengambil sendiri makanan sesuai dengan selera masing-masing serta tidak ada batasan porsi makanan dalam pengambilannya.<sup>72</sup> Hal ini menjadikan Rumah Makan Rama Tawes ramai dikunjungi oleh konsumen. Sistem prasmanan ini diperuntukan bagi konsumen yang menikmati makanan secara langsung di rumah makan dan sekaligus menjadi ciri khas dari Rumah Makan Rama Tawes.<sup>73</sup>

Rumah Makan Rama Tawes memberikan kepuasan kepada konsumen melalui sistem prasmanan yang diterapkan, karena konsumen dapat mengambil sendiri makanan sesuai dengan selera dan porsi yang diinginkan. Sistem prasmanan tersebut menjadi daya tarik konsumen untuk makan di Rumah Makan Rama Tawes.

## **B. Mekanisme penetapan harga di Rumah Makan Rama Tawes**

Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan.<sup>74</sup> Sehingga mekanisme penetapan harga merupakan suatu cara yang digunakan oleh perusahaan dalam memberikan nilai suatu produk atau jasa dengan memperhitungkan terlebih dahulu segala macam biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Hasil observasi penelitian di Rumah Makan Rama Tawes, Sabtu 16 Desember 2017.

<sup>74</sup> Deka 1918, "Penetapan Harga: Tujuan, Strategi dan Berbagai Macam Pendekatannya", dalam [ekonomiana.wordpress.com/tag/strategi-penetapan-harga/](http://ekonomiana.wordpress.com/tag/strategi-penetapan-harga/), diunduh 07 Juni 2017.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Rumah Makan Rama Tawes Jalan Tawes, Kelurahan Iring Mulya, Kecamatan Metro Timur pada tanggal 16 Desember 2017 melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada pemilik, karyawan, dan konsumen didapatkan beberapa keterangan mengenai mekanisme penetapan harga yang diterapkan di Rumah Makan Rama Tawes.

Keterangan-keterangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan penelitian sangat beragam antara narasumber yang satu dengan lainnya. Berikut ini keterangan-keterangan dari pemilik, karyawan, dan konsumen mengenai mekanisme penetapan harga yang di Rumah Makan Rama Tawes.

Hasil penelitian bahwasanya usaha Rumah Makan Rama Tawes sudah ada sejak tahun 2008 dan sejak awal buka sampai sekarang sistem prasmanan yang diterapkan di Rumah Makan Rama Tawes tidak pernah berubah.<sup>75</sup> Sistem prasmanan yang diterapkan di Rumah Makan Rama Tawes yaitu konsumen yang datang dipersilahkan mengambil makanan yang berupa nasi, sayur dan lauk-pauk sesuai dengan keinginannya.<sup>76</sup> Sistem prasmanan tersebut merupakan kesepakatan dari Sri Sumarni dan suaminya.<sup>77</sup> Sedangkan alasan kenapa menerapkan sistem prasmanan supaya memudahkan penjual dan konsumen, dimana penjual tidak perlu repot mengambilkan makanan dan konsumen lebih

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Sri Sumarni, Sabtu 16 Desember 2017.

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Rofi Nahifah selaku karyawan Rumah Makan Rama Tawes, Minggu 17 Desember 2017.

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Sri Sumarni, Sabtu 16 Desember 2017.

leluasa mengambil makanan sesuai dengan selera dan porsi yang diinginkannya.<sup>78</sup>

Terkait sistem prasmanan yang masih dipertahankan oleh Rumah Makan Rama Tawes biasanya pemilik ingin menjaga kepuasan pelanggan atau *customer oriented*. Prinsip *customer oriented* adalah prinsip yang menjaga kepuasan pelanggan seperti konsumen diberikan kebebasan untuk mengambil sendiri makanan yang diinginkannya. Adapun dengan memprioritaskan pelayanan terhadap konsumen melalui sistem prasmanan maka keberlangsungan usaha rumah makan tersebut akan terus terjaga.

Sistem prasmanan tersebut dapat diketahui konsumen melalui bertanya langsung dengan karyawan atau pemilik Rumah Makan Rama Tawes.<sup>79</sup> Selain itu biasanya konsumen sudah mengetahui sistem prasmanan yang ada di Rumah Makan Rama Tawes dari konsumen yang lainnya.<sup>80</sup> Sehingga biasanya konsumen yang datang untuk makan di Rumah Makan Rama Tawes langsung mengambil sendiri makanan yang diinginkannya.<sup>81</sup>

Berdasarkan penelitian di Rumah Makan Rama Tawes bahwasanya konsumen dapat mengetahui sistem prasmanan yang ada di rumah makan secara mudah. Hal ini karena adanya keterbukaan dari pihak Rumah Makan Rama Tawes dan juga keterbukaan dari konsumen lain. Sehingga hal ini termasuk bentuk transparansi dalam suatu usaha yang menjadi kunci

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Rofi Nahifah selaku karyawan Rumah Makan Rama Tawes, Minggu 17 Desember 2017.

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Niken Ruliana selaku karyawan Rumah Makan Rama Tawes, Minggu 17 Desember 2017.

<sup>81</sup> Hasil observasi penelitian di Rumah Makan Rama Tawes, Minggu 17 Desember 2017.

keberhasilan. Selain hal tersebut kunci keberhasilan suatu usaha adalah ketepatan dalam mekanisme penetapan harga.

Mekanisme penetapan harga yang diterapkan di Rumah Makan Rama Tawes yaitu kasir menanyakan apa saja makanan yang diambil oleh konsumen, kemudian konsumen menyebutkan makanan yang sudah diambilnya dan selanjutnya kasir menyebutkan jumlah harga yang harus dibayar konsumen.<sup>82</sup> Namun bagi konsumen yang sudah pernah makan di Rumah Makan Rama Tawes mereka langsung menyebutkan sendiri makanan yang diambilnya kemudian kasir menyebutkan jumlah harga yang harus dibayar oleh konsumen.<sup>83</sup> Akibat dari sistem prasmanan yang diterapkan di Rumah Makan Rama Tawes maka antara setiap konsumen terdapat perbedaan dalam setiap porsi makanan yang diambilnya, namun harga yang harus dibayarkan sama sebatas jenis lauk yang diambilnya.<sup>84</sup> Harga berbeda ketika jenis lauk yang diambil konsumen berbeda atau konsumen melakukan penambahan nasi, sayur, atau lauk.<sup>85</sup>

Adapun hal yang diterapkan oleh Rumah Makan Rama Tawes seperti ini adalah bentuk mekanisme penetapan harga. Karena mekanisme penetapan harga adalah cara yang digunakan suatu perusahaan untuk menentukan nilai atau harga dari suatu produk. Mekanisme penetapan harga di Rumah Makan Rama Tawes untuk menentukan nilai atau harga setiap produknya melalui bertanya secara langsung dengan konsumen apa saja makanan yang diambilnya

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Sri Sumarni, Sabtu 16 Desember 2017.

<sup>83</sup> Hasil observasi penelitian di Rumah Makan Rama Tawes, Senin 18 Desember 2017.

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Niken Ruliana, Minggu 17 Desember 2017.

<sup>85</sup> *Ibid.*

dan apakah konsumen menambah nasi, sayur, atau lauk. Selain itu, cara menentukan harga di Rumah Makan Rama Tawes dapat dilihat berdasarkan daftar harga makanan dan minuman yang ada di Rumah Makan Rama Tawes.

Konsumen merasa puas makan di Rumah Makan Rama Tawes karena makanan yang diambil sesuai dengan selera dan porsi yang diinginkannya.<sup>86</sup> Sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.<sup>87</sup> Selain itu makanan yang diambil tidak mubazir karena sesuai dengan takaran yang diinginkan konsumen.<sup>88</sup> Hal ini menjadikan Rumah Makan Rama Tawes ramai dikunjungi oleh konsumen.<sup>89</sup> Terlepas dari itu semua posisi Rumah Makan Rama Tawes berdekatan dengan tempat kerja atau tempat tinggal konsumen.<sup>90</sup> Kemudian konsumen merasa bahwa para karyawan dan pemilik Rumah Makan Rama Tawes sangat sopan dalam melayani konsumen.<sup>91</sup>

Konsumen atau pun pemilik Rumah Makan Rama Tawes semuanya sama-sama diuntungkan. Konsumen diuntungkan karena makanan yang dipilihnya sesuai dengan selera dan porsi yang diinginkannya, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Sedangkan pemilik Rumah Makan Rama Tawes diuntungkan dengan efisiensi waktu dan tenaga, karena tidak perlu mengambalikan makanan untuk konsumen. Hal ini berarti konsumen atau pun pemilik Rumah Makan Rama Tawes sudah menerapkan *fairness* (keadilan)

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Asep Iman Swargana selaku konsumen Rumah Makan Rama Tawes, Senin 18 Desember 2017.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Nur Khusaini selaku konsumen Rumah Makan Rama Tawes, Senin 18 Desember 2017.

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Hasil observasi penelitian di Rumah Makan Rama Tawes, Senin 18 Desember 2017.

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Fauzi selaku konsumen Rumah Makan Rama Tawes, Selasa 19 Desember 2017.

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Rizal Riki Anggara selaku konsumen Rumah Makan Rama Tawes, Selasa 19 Desember 2017.



sehingga semuanya diuntungkan. Sedangkan pelayanan yang baik dari karyawan atau pemilik termasuk adalah bentuk *customer oriented* yang memberikan kenyamanan serta kepuasan kepada konsumen.

Sejauh ini tidak ada konsumen yang merasa dirugikan dan melakukan keluhan terhadap mekanisme penetapan harga dan sistem prasmanan yang ada di Rumah Makan Rama Tawes.<sup>92</sup> Sedangkan pemilik Rumah Makan Rama Tawes tidak dirugikan akan sistem prasmanan yang diterapkan karena konsumen membayarnya secara benar dan jujur.<sup>93</sup> Adanya Rumah Makan Rama Tawes juga memudahkan konsumen untuk kebutuhan konsumtif karena tidak perlu pulang ke rumah atau mencari ke tempat makan yang jauh.<sup>94</sup> Selain itu, Rumah Makan Rama Tawes juga menerima penitipan kotak infaq dari lembaga zakat atau lembaga yang lainnya.<sup>95</sup> Selain itu Rumah Makan Rama Tawes juga memberi uang infaq ketika ada yang datang meminta sumbangan di Rumah Makan Rama Tawes, dana tersebut diambil dari hasil pendapatan rumah makan.<sup>96</sup> Waktu istirahat di Rumah Makan Rama Tawes bersifat kondisional dan bisa bergantian, jadi apabila tiba waktu shalat maka karyawan diperkenankan menunaikan shalat, kemudian yang lainnya bergantian untuk menjaga rumah makan.<sup>97</sup>

Bentuk kejujuran yang dilakukan konsumen seperti membayar secara benar dan jujur atas makanan yangambilnya adalah bentuk transparansi yang

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Sri Sumarni, Senin 18 Desember 2017.

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Rofi Nahifah, Senin 18 Desember 2017.

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Fauzi, Selasa 19 Desember 2017.

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Niken Ruliana, Senin 18 Desember 2017.

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*

merupakan kunci keberhasilan. Sedangkan diberikannya waktu untuk mengerjakan shalat bagi karyawan pada jam kerja merupakan suatu tindakan keadilan bagi karyawan yang ada di Rumah Makan Rama Tawes. Selain itu, apa yang sudah dilakukan oleh Rumah Makan Rama Tawes seperti memberi sumbangan dan menerima titipan kotak infaq yaitu untuk mencari keberkahan dalam suatu bisnis. Karena suatu bisnis tidak hanya mencari keuntungan semata melainkan kebermanfaatnya bagi pemilik, karyawan, konsumen ataupun pihak lainnya.

Menurut Pandji Anoraga harga merupakan variabel yang dapat dikendalikan dan diterima tidaknya suatu produk oleh konsumen.<sup>98</sup> Sehingga penetapan harga di Rumah Makan Rama Tawes tidak asal-asalan dalam menentukan harga untuk setiap menu makanan yang ada, karena harga dapat menjadi penentu diterima atau tidaknya suatu produk di pasar. Adapun langkah-langkah dalam menentukan harga di Rumah Makan Tawes sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan penetapan harga

Pelaku usaha terlebih dahulu harus memutuskan dimana ingin memposisikan tawaran pasarnya. Makin jelas tujuan pelaku usaha, makin mudah menetapkan harga. Menurut Kasmir tujuan penetapan harga bukan hanya berdasarkan tingkat keuntungan dan perolehannya saja melainkan

---

<sup>98</sup> Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2009), h. 221.

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan non ekonomis seperti untuk bertahan hidup.<sup>99</sup>

Daftar harga makanan dan minuman yang ada di Rumah Makan Rama Tawes sudah ditempel di dinding rumah makan agar konsumen lebih mudah mengetahui harga makanan dan minuman yang ada di Rumah Makan Rama Tawes. Selain itu, harga yang ditetapkan tidak harus mematok keuntungan yang besar, namun yang terpenting modal dapat berputar, dapat membayar gaji karyawan, dan ada yang bisa disimpan meskipun tidak banyak, sehingga usaha Rumah Makan Rama Tawes dapat terus bertahan sampai sekarang.<sup>100</sup>

Berdasarkan hal di atas tujuan yang dimiliki oleh Rumah Makan Rama Tawes dari harga yang telah ditetapkan yaitu selain mendapatkan keuntungan juga untuk bertahan hidup. Karena harga yang ditetapkan Rumah Makan Rama Tawes tidak mematok keuntungan yang besar melainkan dapat berjalan arus kas secara stabil. Sehingga harga yang telah ditetapkan di Rumah Makan Rama Tawes merupakan bentuk usaha agar Rumah Makan Rama Tawes dapat terus berjalan.

## 2. Menentukan Permintaan

Harga yang ditetapkan dalam suatu usaha akan menghasilkan tingkat permintaan yang berbeda. Philip Kotler dan Kevin Lane Keller mengungkapkan dalam kasus biasa, permintaan harga berbanding terbalik

---

<sup>99</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 191-192.

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Sri Sumarnarni, Senin 18 Desember 2017.

makin tinggi harganya, makin rendah permintaannya. Namun, jika harga tersebut terlalu tinggi, tingkat permintaannya mungkin akan menurun.<sup>101</sup>

Rumah Makan Rama Tawes menyediakan variasi menu masakan yang beragam baik dari jenis ataupun harganya. Harga yang ditetapkan di Rumah Makan Rama Tawes sesuai dengan menu yang tersedia, mulai dari yang murah, sedang, sampai yang mahal. Akan tetapi, sebagian besar konsumen memilih harga sedang yang diterapkan di Rumah Makan Rama Tawes.

Rumah Makan Rama Tawes dalam menentukan permintaan melalui variasi harga yang sesuai untuk kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Setiap harga yang ditentukan memiliki tingkat permintaan yang berbeda, namun permintaan yang paling tinggi pada tingkat harga sedang.

### 3. Memperkirakan biaya

Permintaan menentukan batas harga tertinggi yang dapat dikenakan pelaku usaha untuk produknya. Sedangkan biaya dapat menentukan batas terendahnya. Pelaku usaha tersebut ingin menetapkan harga yang menutupi biaya produksi, distribusi dan penjualan produk, termasuk laba yang lumayan, upaya dan resikonya.<sup>102</sup>

Biaya-biaya yang menjadi beban di Rumah Makan Rama Tawes meliputi biaya bahan baku, biaya listrik, biaya kebersihan, gaji karyawan, dan keuntungan yang bisa disimpan meskipun tidak banyak. Sedangkan

---

<sup>101</sup> Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Menejemen Pemasaran edisi kedua belas*, diterjemahkan oleh Bambang Sarwiji, dari judul asli *Marketing Management*, (Jakarta: PT Indeks, 2007), Jilid 2, h. 87.

<sup>102</sup>*Ibid.*, h. 89.

untuk perhitungan biaya-baya tersebut dilakukan penjumlahan dalam kurun waktu satu bulan.<sup>103</sup>

Rumah Makan Rama Tawes ketika memperkirakan biaya merujuk pada beban-beban biaya yang diakumulasikan dalam satu bulan. Dengan begitu harga yang ditetapkan oleh Rumah Makan Rama Tawes tidak akan merugikan pihak penjual, meskipun harganya tergolong murah.

#### 4. Memilih Metode Penetapan Harga

Pelaku usaha akan memilih metode penetapan harga yang menyertakan satu atau lebih dari ketiga pertimbangan di atas. Berikut ini metode-metode yang biasa digunakan dalam menetapkan harga antara lain, penetapan harga *mark-up*, penetapan harga sasaran pengembalian, penetapan harga persepsi nilai, penetapan harga umum dan penetapan harga lelang.<sup>104</sup>

Konsumen Rumah Makan Rama Tawes dapat mengetahui harga yang ditetapkan, melalui dua cara yaitu dengan melihat daftar harga yang ditempel di dinding rumah makan dan dapat bertanya langsung kepada karyawan atau pemilik. Meskipun Rumah Makan Rama Tawes memberikan harga yang beragam untuk menu makanan dan minuman, namun harga tersebut tidak jauh berbeda dari harga yang diterapkan di rumah makan lain, khususnya rumah makan yang berada di Kota Metro.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Sri Sumarnarni, Senin 18 Desember 2017.

<sup>104</sup> Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Menejemen Pemasaran*, h. 93-98.

<sup>105</sup> Hasil observasi penelitian di Rumah Makan Rama Tawes, Senin 18 Desember 2017.

Metode penetapan harga yang dipilih Rumah Makan Rama Tawes yaitu penetapan harga umum. Karena daftar harga makanan dan minuman di Rumah Makan Rama Tawes tidak jauh berbeda dengan harga pada rumah makan umumnya.

#### 5. Memilih harga akhir

Metode-metode penetapan harga dapat mempersempit ruang gerak suatu pelaku usaha dalam memilih harga akhirnya. Namun, untuk menetapkan harga akhir pelaku usaha harus mempertimbangan faktor tambahan sebagai berikut, dampak dari kegiatan pemasaran lain, kebijakan penetapan harga usaha, dan dampak harga terhadap pihak lain.<sup>106</sup>

Harga yang ditetapkan oleh Rumah Makan Rama Tawes tidak mudah berubah meskipun harga sembako sedang naik atau pun turun sehingga harga yang ditetapkan cenderung stabil dan sesuai dengan daya beli konsumen. Harga yang beraneka ragam pada daftar harga makanan atau minuman, disesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki makanan atau minuman. Namun jika terjadi kenaikan harga bahan baku yang cukup tinggi maka harga makanan yang ada di Rumah Makan Rama Tawes akan mengalami kenaikan tetapi tetap memperhatikan daya beli konsumen, seperti pada menu nasi sayur telur yang pernah seharga lima ribu rupiah menjadi enam ribu rupiah.<sup>107</sup>

Rumah Makan Rama Tawes dalam menetapkan harga akhirnya melihat pertimbangan kebijakan penetapan harga sehingga ketika harga

---

<sup>106</sup> Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Menejemen Pemasaran*, h. 99.

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Sri Sumarnarni, Senin 18 Desember 2017.

sembako sebagai bahan baku mengalami kenaikan atau penurunan maka harga yang ditetapkan tidak mudah berubah dan jika terdapat kenaikan harga itu sangat sedikit agar konsumen tidak pindah ke rumah makan lain. Pertimbangan-pertimbangan untuk memilih harga akhir yaitu atas dasar kelebihan dan kekurangan yang khusus dari makanan dan minuman yang disediakan.

Tabel. 1 Daftar Harga Makanan<sup>108</sup>

No	Nama Makanan	Harga Makanan
1	Bacem Tempe	Rp. 500
2	Bacem Tahu	Rp. 500
3	Gorengan	Rp. 500
4	Nasi Sayur	Rp. 4000
5	Telor	Rp. 3000
6	Nasi Telor	Rp. 6000
7	Lele	Rp. 5000
8	Nasi Lele	Rp. 8000
9	Tongkol	Rp.5000
10	Ati	Rp. 5000
11	Nasi Ati	Rp. 8000
12	Ikan Mas	Rp. 5000
13	Nasi Ikan Mas	Rp. 8000

<sup>108</sup> Hasil observasi penelitian di Rumah Makan Rama Tawes, Sabtu 16 Desember 2017.

14	Ikan Kembung	Rp. 5000
15	Nasi Ikan Kembung	Rp. 8000
16	Ayam	Rp. 6000
17	Nasi Ayam	Rp. 10000

Berdasarkan daftar harga makanan di atas bahwasanya Rumah Makan Rama Tawes menyediakan berbagai variasi makanan yang memiliki harga beragam. Jumlah variasi makanan yang ada di Rumah Makan Rama Tawes yaitu berjumlah tujuh belas jenis, namun dari itu semua menu makanan yang paling murah adalah bacem tempe, bacem tahu, dan gorengan yaitu seharga lima ratus rupiah dan yang paling mahal adalah nasi ayam seharga sepuluh ribu rupiah. Setiap menu makanan yang mendapat tambahan nasi, maka harga makanan tersebut bertambah tiga ribu rupiah, seperti telur seharga tiga ribu rupiah ketika menjadi nasi telur seharga enam ribu rupiah, lele seharga lima ribu rupiah dan ketika menambah nasi menjadi delapan ribu rupiah.

Tabel. 2 Daftar Harga Minuman<sup>109</sup>

No	Nama Minuman	Harga Minuman
1	Es Teh	Rp. 3000
2	Es Jeruk	Rp. 3000
3	Kopi Hitam	Rp. 4000
4	Torabika	Rp. 3000

---

<sup>109</sup> *Ibid.*



5	Susu	Rp. 4000
6	Kopi Susu	Rp. 5000

Berdasarkan daftar harga minuman di Rumah Makan Rama Tawes bahwasanya rumah makan tersebut menyediakan berbagai macam jenis minuman seperti, es teh, es jeruk, kopi hitam, torapika, susu, dan kopi susu. Berbagai variasi minuman tersebut dapat menambah minat konsumen untuk berkunjung ke Rumah Makan Rama Tawes karena selain variasi makanan juga tersedia variasi minuman. Semua variasi makanan dan minuman yang ada di Rumah Makan Rama Tawes termasuk makanan dan minuman yang halal.

### **C. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Mekanisme Penetapan Parga di Rumah Makan Rama Tawes**

Etika bisnis Islam yaitu penambahan aspek halal-haram pada moralitas suatu etika bisnis.<sup>110</sup> Sehingga perilaku muslim dalam etika bisnis seyogyanya harus berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah sehingga menimbulkan kebaikan dan perilaku etis dalam Islam. Penetapan harga dalam Islam ada dua yaitu dua bentuk yaitu, ada yang boleh dan ada yang haram. Penentuan harga oleh pemerintah (tas'ir) ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan".<sup>111</sup>

<sup>110</sup> Faisal Badroen dan M Arief Mufrani, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta:Kencana, 2006), h. 70-71.

<sup>111</sup> HM. Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam" dalam *MAZAHIB*, (Samarinda:Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda), Vol IV, No. 1 Juni 2007, h. 93.

Agama Islam menganjurkan kepada setiap muslimin bahwa suatu bisnis bukanlah keuntungan semata yang diperhatikan melainkan segala sesuatu yang terkait dengan bisnis tersebut tidak boleh bertentangan dengan etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam memberikan ketentuan dasar bahwa perilaku bisnis harus mengetahui, memahami dan juga menjalankan etika dalam berbisnis, seperti persatuan (tauhid), keseimbangan, tanggung jawab, kehendak bebas, dan *Ihsan*.

Persatuan (tauhid) dalam Islam ialah hubungan antara Sang Pencipta dengan makhluknya (dimensi vertikal). Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa menetapkan batas-batas tertentu dalam perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberi manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.<sup>112</sup>

Ketauhidan yang ada di Rumah Makan Rama Tawes bahwasanya selama menerapkan sistem prasmanan di Rumah Makan Rama Tawes tidak ada konsumen yang komplek karena merasa dirugikan dengan mekanisme penetapan harga yang dilakukan dan keterangan tiga orang konsumen yang mengatakan cukup puas makan di Rumah Makan Rama Tawes. Sehingga mekanisme penetapan harga di Rumah Makan Rama Tawes mengandung nilai ketauhidan karena tidak merugikan penjual atau pembeli dalam mekanisme penetapan harganya. Selain hal tersebut bentuk ketauhidan di Rumah Makan Rama Tawes antara lain, pemilik dan karyawan Rumah Makan Rama Tawes

---

<sup>112</sup> Faisal Badroen dan M Arief Mufrani, "*Etika Bisnis*", h. 89.

beragama Islam, ketika jam kerja tiba waktu shalat maka karyawan dibolehkan untuk shalat secara bergantian.

Keseimbangan dalam Islam ialah mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Sedangkan dalam suatu bisnis, persyaratan adil yang paling mendasar adalah menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kwanitas) pada setiap takaran atau timbangan suatu produk.

Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Makan Rama bahwasanya konsep keseimbangan yang yang dipraktekan di rumah makan yaitu keadilan dalam kejelasan penetapan harga makanan berdasarkan jenis lauk dan apabila terdapat konsumen yang melakukan penambahan nasi, sayur, atau lauk dan hasil observasi peneliti bahwa di Rumah Makan Rame Tawes sudah tertulis daftar harga makanan dan minuman yang ditempel di dinding rumah makan.

Kehendak bebas dalam Islam berarti agama Islam tidak memberikan ruang kepada intervensi dari pihak mana pun untuk menentukan harga, kecuali apabila kondisinya *darurat* yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian dalam menetapkan harga. Sehingga pasar harus menjadi cerminan dari hukum penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja memainkannya.<sup>113</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Makan Rama Tawes bahwasanya mekanisme penetapan harga atau harga yang ada di Rumah Makan Rama Tawes merupakan keputusan dari pemilik Rumah Makan Rama Tawes tanpa campur tangan pihak lain. Kehendak bebas yang diberikan kepada

---

<sup>113</sup> *Ibid.*,h. 94.

konsumen yaitu konsumen diberi kebebasan mengambil sendiri makanan yang diinginkannya sesuai dengan selera dan harga yang pilihnya pada daftar menu harga.

Tanggung jawab dalam Islam ialah setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhira. Aksioma dasar tanggung jawab merupakan bentuk pencegahan dari tindakan yang tidak bertanggung jawab dan sekaligus menjadi suatu perlindungan terhadap hak-hak orang lain dalam etika bisnis Islam.

Hasil penelitian di Rumah Makan Rama Tawes bahwasanya bentuk tanggung jawab dari penjual yaitu rumah makan ini tidak menetapkan harga untuk makanan yang dilarang negara atau pun agama Islam. Sedangkan bentuk tanggung jawab dari konsumen yaitu konsumen yang sudah selesai menikmati makanan di Rumah Makan Rama Tawes kemudian membayarnya secara benar dan jujur.

Ihsan dalam Islam berarti melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut, atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah SWT, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah SWT melihat. Penerapan *ihksan* dalam kegiatan ekonomi akan menciptakan ketentraman, kedamaian dan kemaslahatan bagi pelaku bisnis maupun yang bukan pelaku bisnis.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> *Ibid.*,h. 102.

Hasil wawancara dengan konsumen mengenai mekanisme penetapan harga di Rumah Makan Rama Tawes bahwa pemilik dan karyawan telah melayani secara ramah dan sopan, sehingga konsumen merasa nyaman dan senang makan di Rumah Makan Rama Tawes. Apabila ada orang yang meminta sumbangan di Rumah Makan Rama Tawes akan diambilkan dari pendapatan rumah makan, selain itu Rumah Makan Rama Tawes juga menerima titipan kotak infaq dari lembaga pengelola zakat atau lembaga lainnya. Jadi penerapan *ikhshan* di Rumah Makan Rama Tawes adalah terciptanya hubungan yang baik antara sesama manusia dan juga menjaga hubungan dengan Sang Pencipta melalui kegiatan yang bersifat ibadah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Tawes Kota Metro Ditinjau dari Etika Bisnis Islam yaitu sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Mekanisme penetapan harga yang diterapkan di Rumah Makan Rama Tawes mengandung aksioma dasar etika bisnis Islam yaitu persatuan (tauhid), keseimbangan, tanggung jawab, kehendak bebas, dan *Ihsan*.

Aksioma dasar etika bisnis Islam yang terdapat pada mekanisme penetapan harga di Rumah Makan Rama Tawes secara keseluruhan berbentuk tidak adanya pihak-pihak yang terzalimi oleh mekanisme penetapan harganya, baik penjual atau pun pembeli sama-sama rela dan diuntungkan. Hal ini seperti yang diungkapkan Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Penentuan harga oleh pemerintah (tas’ir) ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan”.

#### **B. Saran**

##### **1. Pemilik Rumah Makan Rama Tawes**

Sebaiknya konsumen terlebih dahulu memperlihatkan serta membayar makanan yang diambilnya kepada pemilik atau karyawan Rumah Makan Rama Tawes untuk mengurangi resiko kecurangan yang dilakukan konsumen.

##### **2. Karyawan Rumah Makan Rama Tawes**

Hendaknya mengerjakan pekerjaan dengan benar dan rajin untuk menjaga kualitas pelayanan serta kepercayaan pemilik Rumah Makan Rama Tawes.

3. Konsumen Rumah Makan Rama Tawes

Hendaknya meningkatkan pemahaman tentang etika bisnis Islam secara praktik dan teoritik sehingga dapat mengetahui perilaku bisnis yang sesuai atau menyimpang menurut aturan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta:Rineka Cipta, 2011.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Rajawali Press, 2012.
- Deka 1918, *Penetapan Harga:Tujuan, Strategi dan Berbagai Macam Pendekatannya*, dalam [ekonomiana.wordpress.com/tag/strategi-penetapan-harga/](http://ekonomiana.wordpress.com/tag/strategi-penetapan-harga/), diunduh 07 Juni 2017
- Digital Library. *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*. 2005
- Euis Amalia, “Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Prespektif Ekonomi Islam” dalam *AL-IQTISHAD*, (Jakarta:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Vol V, No. 1 Januari 2013.
- Faisal Badroen dan M Arief Mufrani. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta:Kencana, 2006.
- HM. Birusman Nuryadin, “Harga dalam Perspektif Islam” dalam *MAZAHIB*, (Samarinda:Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda), Vol IV, No. 1 Juni 2007.
- <https://kbbi.web.id/mekanisme> diunduh 24 Agustus 2017.
- Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta:Rajawali Press, 2009.
- Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir Juz 3 Al-Baqarah 253 s.d Ali Imron 91*, diterjemahkan oleh Bahrudin Abu Bakar, dari judul asli *Tafsiirqurannilngadiim*. Bandung:Sinar Baru Algesiondo, 2000.
- Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* . Kota Metro Lampung:STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.
- Irham Fahmi. *Etika Bisnis (Teori, Kasus, dan Solusi)*. Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).



- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mardalis. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proporsional*. Jakarta:Bumi Aksara, 2010.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta:Kencana, 2012.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta:LP3ES, 1989.
- Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis dalam Islam*. Cipanang:Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Norvadewi, “Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)” dalam *AL-TIJARY (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, (Kalimantan Timur:Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda), No. 01/Desember 2015.
- P3M STAIN Jurai Siwo Metro. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2016.
- Pandji Anoraga. *Manajemen Bisnis*. Jakarta:Rineka Cipta, 2009.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. *Menejemen Pemasaran edisi kedua belas*, diterjemahkan oleh Bambang Sarwiji, dari judul asli *Marketing Management*. Jakarta: PT Indeks, 2007.
- Rachmad Syafiei. *Fiqih Muamalah*. Bandung :CV Pustaka Setia, 2001.
- Siswadi. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam dalam Ummul Qura*. Lamongan:Institut Pesantren Sunan Drajad (INSUD) Lamongan ), Vol III, No. 2, Agustus 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Suherman Rosyidi. *Penghantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta:Raja Wali Pres, 2011.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:Rajawali Press, 2013.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1982.
- Syaamil Quran, *Departemen Agama RI Al-Qu'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleem, 2008.

Wan Jemizan W. Deraman, “Kaedah Penentuan Harga Menurut Islam”, dalam [ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0428&pub=Utusan\\_Malaysia&sec=Bicara\\_Agama&pg=ba\\_02.htm](http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0428&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_02.htm) diunduh pada 16 Juni 2017.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1 SK Bimbingan

Lampiran 2 Outline

Lampiran 3 Alat Pengumpul Data (APD)

Lampiran 4 Surat Izin Pra survey

Lampiran 5 Surat Izin Riset

Lampiran 6 Surat Tugas

Lampiran 7 Surat Balasan Izin Riset

Lampiran 8 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 9 Hasil Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 10 Nota Dinas

## Lampiran-Lampiran



Tempat makan di Rumah Makan Rama Tawes dilihat dari depan, Kamis 15 Maret 2018.

DAFTAR HARGA	
<b>SAUR</b>	
BACEN TEMPE	Rp. 500
BAC'N TANU	Rp. 500
GORENAN	Rp. 500
NASI SAYUR	Rp. 4000
TELOR	Rp. 3000
NASI TELOR	Rp. 6000
LELE	Rp. 5000
NASI LELE	Rp. 8000
TONGKOL	Rp. 5000
NASI TONGKOL	Rp. 8000
ATI	Rp. 5000
NASI ATI	Rp. 8000
<b>IKAN NASI</b>	Rp. 5000
NASI IKAN NASI	Rp. 8000
<b>IKAN KEMBUNG</b>	Rp. 5000
NASI IKAN KEMBUNG	Rp. 8000
<b>RIAN</b>	Rp. 6000
NASI RIAN	Rp. 9000
<b>MINUMAN</b>	
ES TEH	Rp. 3000
ES JERUK	Rp. 3000
KOPY HITAM	Rp. 4000
TORABIKA	Rp. 3000
SUSU	Rp. 4000
KOPY SUSU	Rp. 5000

Daftar harga makanan dan minuman di Rumah Makan Rama Tawes dilihat dari depan, Kamis 15 Maret 2018.



Hasil wawancara dengan Niken Ruliana selaku Karyawan Rumah Makan Rama Tawes, Minggu 17 Desember 2017.



Tempat prasmanan di Rumah Makan Rama Tawes dilihat darisebelah kanan, Kamis 15 Maret 2018.



Tempat prasmanan di Rumah Makan Rama Tawes dilihat dari sebelah kanan, Kamis 15 Maret 2018.



Hasil wawancara dengan Asep Iman Swargana selaku konsumen Rumah Makan Rama Tawes, Senin 18 Desember 2017.



Tampak dari depan tempat makan di Rumah Makan Rama Tawes, Kamis 15 Maret 2018.



Tampak dari dalam tempat makan di Rumah Makan Rama Tawes, Kamis 15 Maret 2018.



Tampak dari sebelah kanan tempat pembayaran di Rumah Makan Rama Tawes,  
Kamis 15 Maret 2018.



Tampak dari sebelah kanan tempat pembayaran di Rumah Makan Rama Tawes,  
Kamis 15 Maret 2018.



## RIWAYAT HIDUP



Elvan Firmansyah dilahirkan di Tulang Bawang pada tanggal 02 Januari 1995, anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Gustur dan Ibu Jumiye.

Taman Kanak (TK) penulis ditempuh di TK Dharma Wanita Banjar Agung, dan selesai pada tahun 2001, kemudian Pendidikan Dasar di SDN 1 Banjar Agung, dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banjar Agung, dan selesai tahun 2010. Sedangkan pendidikan menengah atas pada SMA 1 Pagar Dewa, dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah dimulai pada semester 1 TA. 2013/2014. Yang kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam UKM Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI), pernah mengikuti UKM Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan UKM Ikatan Mahasiswa Pecinta Olah Raga (IMPOR).



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : St.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016

Metro, 17 Oktober 2016

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Dr. Mat Jalil, M.Hum
2. Liberty, S.E.,M.A

di -

Metro

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Elvan Firmansyah  
NPM : 13102824  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)  
Judul : Mekanisme Penetapan Harga Dalam Jual Beli Prasmanan Diteman Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Rumah Makan Tawes Jl.Tawes Iringmulyo,Metro Timur)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan:
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Ketua Jurusan  
  
Siti Zulaikha, S.Ag., M.W.  
NIP. 197206111998032001

**MEKANISME PENETAPAN HARGA DI RUMAH MAKAN  
RAMA TAWES DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM**

*(OUTLINE)*

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II. LANDASAN TEORI**

- A. Jual Beli
  - 1. Pengertian Jual Beli
  - 2. Hukum Jual Beli
  - 3. Rukun Jual Beli
  - 4. Syarat Jual Beli
  - 5. Bentuk-bentuk Jual Beli
  - 6. Pengertian Harga

7. Jual Beli yang Dilarang
- B. Mekanisme Penetapan Harga
  1. Pengertian Mekanisme Penetapan Harga
  2. Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penetapan Harga
  3. Langkah-langkah Menetapkan Harga
- C. Etika Bisnis Islam
  1. Pengertian Etika Bisnis Islam
  2. Sistem Etika Bisnis Islam
  3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam
  4. Ketentuan Umum Etika Bisnis Islam
  5. Orientasi Bisnis dalam Islam
  6. Penetapan Harga dalam Islam

### **BAB III. METODELOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Sejarah Rumah Makan Rama Tawes
- B. Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Tawes
- C. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Tawes

### **BAB V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran


### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN- LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 10 Oktober 2017


Mahasiswa yang bersangkutan



ELVAN FIRMANSYAH  
NPM. 13102824

Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum.  
NIP : 19620812 19983 1 001

Dosen Pembimbing II



Liberty SE. MA.  
NIP : 19740824 200003 2 002

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### MEKANISME PENETAPAN HARGA DI RUMAH MAKAN RAMA TAWES DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM

#### A. IDENTITAS RESPONDEN

NAMA :

USIA :

PEKERJAAN :

JENIS KELAMIN :

#### B. INTERVIEW atau WAWANCARA

##### 1. Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Rama Tawes

- a. Siapa saja yang menjadi pemilik Rumah Makan Rama Tawes ?
- b. Bagaimana sejarah awal berdirinya Rumah Makan Rama Tawes ?
- c. Mengapa memilih usaha rumah makan ?
- d. Apa yang membedakan Rumah Makan Rama Tawes dari pada rumah makan yang lainya ?
- e. Apakah yang dimaksud dengan sistem prasmanan ?
- f. Mengapa memilih menerapkan sistem prasmanan Di Rumah Makan Rama Tawes ?
- g. Bagaimana mekanisme penetapan harga Di Rumah Makan Rama Tawes ?

- h. Apa saja faktor yang mempengaruhi penetapan harga Di Rumah Makan Rama Tawes ?
- i. Apakah sudah sesuai penetapan harga di Rumah Makan Rama Tawes menurut etika bisnis Islam ?
- j. Adakah konsumen yang pernah keluhan tentang masakan atau pelayanan Di Rumah Makan Rama Tawes ?
- k. Apakah yang dikeluhkan konsumen tentang Rumah Makan Rama Tawes (jika ada yang pernah keluhan) ?

**2. Wawancara dengan Karyawan Rumah Makan Rama Tawes**

- a. Kapan mulai bekerja Di Rumah Makan Rama Tawes ?
- b. Mengapa memilih bekerja Di Rumah Makan Rama Tawes ?
- c. Apakah sudah sesuai penetapan harga yang diterapkan Di Rumah Makan Rama Tawes menurut etika bisnis Islam ?
- d. Apa yang membedakan Rumah Makan Rama Tawes dengan rumah makan yang lainnya ?

**3. Wawancara dengan Konsumen Rumah Makan Rama Tawes ?**

- a. Kapan pertamakali anda mengetahui Rumah Makan Rama Tawes ?
- b. Apakah anda sering makan Di Rumah Makan Rama Tawes ?
- c. Mengapa anda memilih makan Di Rumah Makan Rama Tawes ?
- d. Apakah yang membedakan Rumah Makan Rama Tawes dengan rumah makan yang lainnya ?
- e. Bagaimana mekanisme penetapan harga di Rumah Makan Rama Tawes ?

- f. Apakah anda mengetahui mekanisme penetapan harga menurut etika bisnis Islam ?
- g. Apakah anda puas dengan pelayanan yang ada Di Rumah Makan Rama Tawes ?
- h. Apakah alasannya (jika puas atau tidak puas) ?

#### **C. OBSERVASI**

1. Pengamatan terhadap kondisi dan keadaan Rumah Makan Rama Tawes
2. Pengamatan terhadap penjual dan konsumen Di Rumah Makan Rama Tawes


#### **D. DOKUMENTASI**

3. Dokumentasi keadaan rumah Rumah Makan Rama Tawes
4. Dokumentasi daftar menu makanan Di Rumah Makan Rama Tawes
5. Buku- buku referensi yang berkaitan dengan penelitian.



Metro, Oktober 2017


Mahasiswa yang bersangkutan



ELVAN FIRMANSYAH  
NPM. 13102824

Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum.  
NIP : 19620812 19983 1 001

Dosen Pembimbing II



Liberty SE. MA,  
NIP : 19740824 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Stt.06/J-SY/PP.00.9/1513/2016

Metro, 23 November 2016

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,

Rumah Makan Tawes Jl. Tawes, Iringmulyo Metro Timur

di -

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Elvan Firmansyah

NPM : 13102824

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)

Judul : Mekanisme Penetapan Harga Dalam Jual Beli  
Prasmanan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi  
Kasus Di Rumah Makan Tawes Jl. Tawes , Iringmulyo  
Metro Timur)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Ketua Jurusan,  
  
Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.  
NIP. 990206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1153/In.28/D.1/TL.00/10/2017  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Pemilik Rumah Makan Rama Tawes,  
15 A, Kel. Iringmulyo  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1152/In.28/D.1/TL.01/10/2017, tanggal 19 Oktober 2017 atas nama saudara:

Nama : **ELVAN FIRMANSYAH**  
NPM : 13102824  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Rumah Makan Rama Tawes, 15 A, Kel. Iringmulyo, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME PENETAPAN HARGA DI RUMAH MAKAN RAMA TAWES DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Haji Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: [www.febi.metroains.ac.id](http://www.febi.metroains.ac.id), e-mail: febi.uan@metroains.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor. 1152/In.26/D.1/TL.01/10/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ELVAN FIRMANSYAH**  
NPM : 13102824  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Rumah Makan Rama Tawes, 15 A, Kei. Iringmulyo, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME PENETAPAN HARGA DI RUMAH MAKAN RAMA TAWES DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 19 Oktober 2017

Mengetahui  
Pejabat Selenggara



Wakil Dekan I  
*[Signature]*  
Elvan S. Ag, MH  
061 199803 2 001

## SURAT IZIN PENELETIAN

Yang bertandatangan di bawah ini Pemilik Rumah Makan Rama Tawes Jl. Tawes 15A, Kel. Iring Mulya, Kec. Metro Timur, memberikan izin kepada:

Nama : Elvan Firmansyah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NPM : 13102824  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Alamat : Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A, Kel. Iring Mulyo,  
Kampus, Kec. Metro Timur 34111  
Tempat Tinggal : Tulang Bawang

Telah diijinkan untuk melaksanakan penelitian di Rumah Makan Rama Tawes dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Tawes Ditinjau dari Etika Bisnis Islam" mulai tanggal 28 November 2017 s/d selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, Desember 2017  
Pemilik RM, Rama Tawes

**Rumah Makan**  
**RAMA**  
Tawes 15A M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-0167/ln.28/S/OT.01/01/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ELVAN FIRMANSYAH  
NPM : 13102824  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13102824.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya.



Metro, 22 Januari 2018  
Kepala Perpustakaan,

Drs. Mokhtadi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kota Metro, Phone 0725 41057

KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Elvan Firmansyah Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
NPM : 13102824 Jurusan : Ekonomi Syariah  
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	TTD
		I	II		
	Rabu 13/10		✓	Acc Bab 1.2.3 Telah di seminarkan dan proses perbaikan Lanjutkan Bab berikutnya	

Dosen Pembimbing II,

Liberty SE. MA,  
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Elvan Firmansyah  
NPM.13102814



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kota Metro, Phone 0725 41057

KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Elvan Firmansyah Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
NPM : 13102824 Jurusan : Ekonomi Syariah  
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	TTD
		I	II		
	Kamis 14/9	✓		Pengetikan dan cara Memersambungkan huruf di perbaiki	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Mat Jalil. M.Hum  
NIP. 19620812 1998031 001

Mahasiswa Ybs,

Elvan Firmansyah  
NPM.13102814





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kota Metro, Phone 0725 41057

KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Elvan Firmansyah Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
NPM : 13102824 Jurusan : Ekonomi Syariah  
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	TTD
		I	II		
	Kamis 28/2017 09	✓		Footnot di tinjau Kembali	
		✓		Kalimat dari bahasa diperbaiki maknanya	
		✓		Sumber data primer	
		✓		Sample di lihat lagi dan fungsi populasinya	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Mat Jalil. M.Hum  
NIP. 19620812 1998031 001

Mahasiswa Ybs,

Elvan Firmansyah  
NPM.13102814



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO  
Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kota Metro, Phone 0725 41057

**KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Elvan Firmansyah Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
NPM : 13102824 Jurusan : Ekonomi Syariah  
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	TTD
		I	II		
	Rabu 11/2017 10	✓		Acc untuk dilanjutkan bab berikutnya	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Mat Jalil. M.Hum  
NIP. 19620812 1998031 001

Mahasiswa Ybs,

Elvan Firmansyah  
NPM.13102814



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kota Metro, Phone 0725 41057

KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Elvan Firmansyah Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
NPM : 13102824 Jurusan : Ekonomi Syariah  
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	TTD
		I	II		
	Achsa/ 18/2017 10		✓	Outline Dik lanjutkan ke pemb I	

Dosen Pembimbing II,

Liberty SE. MA

NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Elvan Firmansyah

NPM.13102814



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kota Metro, Phone 0725 41057

**KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Elvan Firmansyah Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

NPM : 13102824

Jurusan : Ekonomi Syariah

Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	TTD
		I	II		
	Rabu/ 18/2017 /10			✓ Bimbingan APD lembar pengesahan tanda tangan agar tidak terpisah dengan lembar sebelumnya perbaiki	

Dosen Pembimbing II,

Liberty SE. MA.

NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Elvan Firmansyah

NPM.13102814



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO**

**Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kota Metro, Phone 0725 41057**

**KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Elvan Firmansyah    Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
NPM : 13102824            Jurusan : Ekonomi Syariah  
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	TTD
		I	II		
	Senin 23/10-17			✓ APD telah di perbaiki APD Acc.  [Signature]	[Signature]

Dosen Pembimbing II,

Liberty SE. MA.  
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Elvan Firmansyah  
NPM.13102814



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kota Metro, Phone 0725 41057

**KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Elvan Firmansyah Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
NPM : 13102824 Jurusan : Ekonomi Syariah  
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	TTD
		I	II		
	24/10/2017 Selasa.	✓		APD sebaiknya lebih dikerucutkan lagi & dipilih. mana pertanyaan APD yang sesuai dengan teori	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Mat Jalil M. Hum  
NIP. 19620812 1998031 001

Mahasiswa Ybs,

Elvan Firmansyah  
NPM.13102814



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kota Metro, Phone 0725 41057

KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Elvan Firmansyah      Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
NPM : 13102824              Jurusan : Ekonomi Syariah  
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	TTD
		I	II		
1	Selasa 16/1-18		✓	Bimbingan Skripsi Bab 4-5  Mekanisme yg digunakan utk penetapan harga lebih di fahami. pnyagaan / penguasaan materinya. fahami secara logika dan cari contoh utk lebih memudahkan pemahaman.  * Secara Etika bisnisnya narasikan dengan kata z  Kunjungan!	

Dosen Pembimbing II,

Liberty SE. MA,  
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Elvan Firmansyah  
NPM.13102814



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO**

**Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kota Metro, Phone 0725 41057**

**KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Elvan Firmansyah  
NPM : 13102824

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	TTD
		I	II		
2	Kamis 18/1 - 18		✓	Bab 4-8 Telah di perbaiki Sesuai arahan saat bimbingan Kesimpulan Sesuaitan dgn pertanyaan sebelumnya Lengkapi lampiran? yg berkaitan dgn judul skripsi perbaiki	  

Dosen Pembimbing II,

Liberty SE, MA,  
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Elvan Firmansyah  
NPM.13102814







**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO**


**Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kota Metro, Phone 0725 41057**

**KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Elvan Firmansyah      Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
NPM : 13102824                  Jurusan : Ekonomi Syariah  
Semester / TA : VIII / 2017-2018


No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	TTD
		I	II		
3.	Jumat 19/ - 18 / 11		✓	Secara keseluruhan Telah di perbaiki dan di sempurnakan  Acc 4-5 lanjutkan ke part I	  

**Dosen Pembimbing II,**

  
**Liberty SE, MA,**

**NIP. 19740824 200003 2 002**

**Mahasiswa Ybs,**

  
**Elvan Firmansyah**  
**NPM.13102814**







**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO**


**Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kota Metro, Phone 0725 41057**

**KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Elvan Firmansyah    Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
NPM : 13102824            Jurusan : Ekonomi Syariah  
Semester / TA : VIII / 2017-2018


No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	TTD
		I	II		
	Senin 23/2018 /01	✓		<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki teknik penulisan tanda titik dua, Singkatan huruf, Kata sambung yang di awal kalimat.</li><li>- Gunakan sumber referensi ensiklopedia dengan KBBI Online</li><li>- Buatlah kalimat atau paragraf lebih efektif supaya tidak terjadi pemborosan kalimat</li></ul> <p>Acc Bab 4-5 lengkap</p>	   

Dosen Pembimbing I,



Dr. Mat Jalil, M.Hum  
NIP. 19620812 1998031 001

Mahasiswa Ybs,



Elvan Firmansyah  
NPM.13102814

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Mohon dimunaqosyah Skripsi  
Saudara Elvan Firmansyah**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam  
IAIN Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat.

*Asslamualaikum.Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Elvan Firmansyah  
NPM : 13102824  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **MEKANISME PENETAPAN HARGA RUMAH  
MAKAN RAMA TAWES DI TINJAU DARI ETIKA  
BISNIS ISLAM**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, Januari 2018  
Pembimbing II



**Liberty, SE, MA**  
NIP. 19740824 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A. Ingguluyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296;  
Website: www.metroainv.ac.id; email: iainmetro@metroainv.ac.id

**PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAQOQSYAH**

Nomor : 0389/In.28.3/D/PP.00.9/02/2018

Nama : Elvan Firmansyah  
NPM : 13102824  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Tempat : Kampus II ( Gedung E.8.1.2)  
Judul : Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Tawes Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam

HARI/ TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Senin / 12 Februari 2018	08.30 - 10.30 WIB	Dr.Mat Jalil M.Hum	1. Drs.M.Saleh.M.A 2. Liberty, SE.,MA	Diana Ambarwati,M.E.Sy	Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

ALOKASI WAKTU	ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN
Ketua Maks. 30 menit	Penampilan & Pembelaan
Penguji 1 Maks. 50 menit	Metode, Relevansi & Penguasaan Materi
Penguji 2 Maks. 40 menit	Kestangghuban dalam Bimbingan & Penguasaan Materi

Metro, 07 Februari 2018

Dekan

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,



Rina El Maza-S.H.I.M.S.I  
NIP. 198401232009122005

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Wakil Dekan I
3. Wakil Dekan III
4. Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
5. Ketua Program D3-Perbankan Syariah
6. Arsip.